

**PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus
Tahun 2025)

SKRIPSI

OLEH:

FITROHUL ILLYIIN

NIM 220201110039



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus
Tahun 2025)**

SKRIPSI

OLEH:

FITROHUL ILLYIIN

NIM 220201110039



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari –
Agustus Tahun 2025)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian
maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2025

Penulis,



Fitrohul Illyiin

NIM. 220201110039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitrohul Illyiin NIM 220201110039 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI
DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari –
Agustus Tahun 2025)”**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengaji.

Malang, 18 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing








Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

Ali Kadarisman, M.HI
NIP 198603122018011001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitrohul Illyiin
NIM : 220201110039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
Judul Skripsi : "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus Tahun 2025)"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1.	Kamis, 3 Juni 2025	Revisi Bab I	1. 	2. 
2.	Rabu, 20 Agustus 2025	Rumusan Masalah		
3.	Kamis, 28 Agustus 2025	Metode Penelitian & Kerangka Teori	3. 	4. 
4.	Kamis, 4 September 2025	Tabel & Grafik		
5.	Senin, 8 September 2025	ACC Semplo	5. 	6. 
6.	Rabu, 1 Oktober 2025	Konsultasi Bab II		
7.	Jumat, 31 Oktober 2025	Konsultasi Rumusan I	7. 	8. 
8.	Rabu, 12 November 2025	Konsultasi Rumusan II		
9.	Jum'at, 14 November 2025	Konsultasi Bab IV	9. 	10. 
10.	Senin, 17 November 2025	Acc Sidang Hasil		

Malang, 18 November 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.

NIP 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fitrohul Illyiin, NIM: 220201110039, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus Tahun 2025)”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010

(.....)
Ketua

2. Ali Kadarisman M.HI
NIP 198603122018011001

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP 196009101989032001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 3 Desember 2025

Bekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP 197108261998032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa: 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aaamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ali Kadarisman, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing, memberi saran serta support selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Ibu Siyami dan Ayah Nurholis, terima kasih yang setulus-tulusnya saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besarnya cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang telah Apak dan Ibuk berikan sejak awal langkah saya menapaki pendidikan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana hukum ini. Terima kasih atas doa yang tak henti-henti, semangat yang selalu diberikan, serta dukungan positif yang selalu menemani setiap proses yang saya jalani. Semoga hasil kecil dari perjalanan ini dapat menjadi kebanggaan sekaligus hadiah sederhana atas seluruh cinta dan pengorbanan Apak dan Ibuk.
9. Kakak Abdur Rouf dan Kakak Wiwin Riska Fathillah, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah selalu mendukung adikmu satu ini yang terkadang sering menyebalkan. Terima kasih tak terhingga kepada Acak yang

telah membiayai masa studi saya hingga tuntas, sebuah kebaikan dan pengorbanan yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih karena selalu hadir disaat adikmu ini kesepian dan terima kasih atas hal-hal baik yang selalu diberikan.

10. Nenda Rindu Immilsa, Rista Amalia Putri, Hafizatul Humairo, Nadhila Ari Agata, dan seluruh teman-teman baikku. Terima kasih selalu ada, terima kasih selalu menjadikan ku tidak sendirian, terima kasih telah menjadi rumah kedua selama di Malang karena aku sangat bahagia bisa bertemu orang sebaik kalian.
11. Keluarga besar Khadijah Al-Kubro 16, Rumah Bahasa dan Tahfidz Al-Khansa, BPH LKP2M, LMDJ IPPNU, KKM-13, Fastafila, terima kasih atas setiap pengalaman, dukungan, dan pelajaran berharga yang diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat yang menemani proses tumbuhku, tempat berbagi pemikiran, mengasah kemampuan, dan belajar tentang arti kebersamaan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 November 2025

Penulis

Fitrohul Illyiin
NIM 220201110039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ş	م	m
ج	j	ض	đ	ن	n
ح	h	ط	ť	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	'	ء	h
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هُولَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَابِعَةٌ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
سَابِعَةٌ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
ثَابِعَةٌ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتٌ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (‐), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i> ,
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ی ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (‐), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَيْ	: <i>Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly),
عَرَبِيَّ	: <i>Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*),
الِّبَلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

- النَّوْءُ : *al-nau'*,
شَيْءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al- Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rāḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Abū Naṣr al-Farābī

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GRAFIK	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
الملخص	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	22
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Perkawinan	25
1. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
2. Perkawinan Sirri	30
B. Penetapan Asal-usul Anak.....	37
1. Pengertian Anak	37
2. Penetapan Asal-Usul Anak.....	41
C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	46
1. Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>)	48
2. Kemanfaatan hukum (<i>Zweckmäßigkeit</i>)	49
3. Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025.....	54
1. Faktor Administrasi Kependudukan	55
2. Faktor Prasyarat Administratif Pernikahan.....	64
3. Faktor Prasyarat Administrasi Pendidikan	66
4. Faktor Perubahan Data Akta Kelahiran.....	69
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch	72
1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	73
2. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Asal-Usul Anak Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch	82
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	4
Tabel 2.....	16
Tabel 3.....	56
Tabel 4.....	74
Tabel 5.....	97
Tabel 6.....	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Perkara Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama.....	54
Grafik 2: Diagram usia anak saat orang tua mencatatkan perkawinan.....	62
Grafik 3: Faktor Pengajuan Perkara Penetapan Asal-Usul Anak	71

ABSTRAK

Fitrohul Illyiin, 220201110039, 2025. **Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus Tahun 2025).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: Asal-Usul Anak, Gustav Radbruch, Pengadilan Agama Banyuwangi.

Perkawinan sirri kerap menimbulkan implikasi yuridis terhadap status hukum anak, sehingga perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab meningkatnya permohonan serta mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan putusan-putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada bulan Januari–Agustus 2025 sebagai bahan hukum primer.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama*, peningkatan perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2025 disebabkan oleh praktik perkawinan sirri, sehingga anak tidak memperoleh pengakuan hukum. Faktor-faktor pengajuan permohonan umumnya berkaitan dengan kebutuhan administrasi kependudukan, yaitu penetapan status sebagai anak sah dari ayah biologisnya. *Kedua*, dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengabulkan seluruh permohonan penetapan asal-usul anak, secara umum telah memenuhi tiga nilai dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan bagi hak-hak anak, tanpa mengabaikan aspek legalitas perkawinan orang tua. Namun, terdapat tiga putusan yang pada salah satu unsurnya tidak terpenuhi secara optimal, yaitu kemanfaatan dengan hanya mengabulkan sebagian petitum permohonan, kepastian hukum yang dinilai bertentangan dengan ketentuan lain, serta keakuratan data putusan yang belum sepenuhnya konsisten. Meski demikian, seluruh putusan tetap memberikan perlindungan hukum, memperjelas status nasab, serta menghadirkan manfaat administratif bagi anak hasil perkawinan sirri.

ABSTRACT

Fitrohul Illyiin, 220201110039, 2025. **The Determination of Child Origin Resulting from Unregistered (Sirri) Marriage in the Perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose (A Study of the Banyuwangi Religious Court Decisions from January to August 2025).** Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: Child Origin, Gustav Radbruch, Banyuwangi Religious Court.

Sirri marriages often generate juridical implications for the legal status of children, resulting in a steady increase in child origin determination cases at the Banyuwangi Religious Court. This study aims to analyze the factors contributing to the rise in such petitions, as well as to examine the legal basis and judicial considerations using Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose, which encompasses the values of justice, purposiveness, and legal certainty.

This research is a normative legal study employing a case approach, using the decisions of the Banyuwangi Religious Court from January to August 2025 as primary legal materials.

The results of the study show two conclusions. *First*, the increase in cases to determine the origin of children at the Banyuwangi Religious Court in 2025 is due to the practice of sirri marriages, so that the child born doesn't receive legal recognition. The factors of submitting an application are generally related to the needs of population administration, namely the determination of status as a legal child of the biological father. *Second*, the legal basis and consideration of the Panel of Judges of the Banyuwangi Religious Court in granting all applications to determine the origin of children, in general, have fulfilled the three values in Gustav Radbruch's theory of legal objectives, namely justice, purposiveness, and legal certainty. Judges provide justice-oriented legal protection for children's rights, without ignoring the legality aspect of parental marriage. Although, there are three decisions in which one of the elements was not optimally fulfilled, that is the purposiveness by only granting part of the petition, legal certainty which was deemed to be in conflict with other regulations, and the accuracy of the decision data which was not yet fully consistent. However, all decisions still provide legal protection, clarify the status of the nasab, and provide administrative benefits for children resulting from sirri's marriage.

الملخص

فيتاهوالعين، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١٠٣٩. إِخْبَارُ نَسَبِ الطَّفْلِ النَّاتِجُ عَنْ قَسْمِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ اٰ فِي ضَوْءِ نَظَرِيَّةِ غَایاٰتِ القَانُونِ لِغُوْسْتَافِ رَادْبُرُوخِ (دراسةٌ في قراراتٍ مُحَكَّمةٍ الدِّينِ بِبَانِيَوْانْجِي لِلْقُرْتَةِ مِنْ يَنَاءِرِ إِلَى أَغْسَطْسِ ٢٠٢٥)، بحثٌ تَخْرُجٌ، جامِعَةُ مَوْلَانَا مُلِكٍ إِبْرَاهِيمِ الإِسْلَامِيَّةِ الْحَكُومِيَّةِ مَالَانُ.

المُشَرِّفُ: عَلَيٰ گَدَارِ سَمَانُ، م.هـ.

. الكلمات المفتاحية: إثبات النسب، غوستاف رادبروخ، محكمة الدين ببانيوانجي

غالباً ما يكون النكاح السري آثار قانونية على الوضع القانوني للأطفال، مما يؤدي إلى زيادة سنوية في القضايا المتعلقة بتحديد نسب الطفل في محكمة بانيوانجي الدينية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تسببت في هذه الزيادة في عدد الالتماسات ودراسة الأساس القانوني واعتبارات القضاة من منظور نظرية غوستاف رادبروخ حول الغرض القانوني، والتي تشمل قيم العدالة والمنفعة واليقين القانوني .

هذه الدراسة هي دراسة قانونية معيارية تعتمد على نجح الحالة، وتستخدم قرارات محكمة بانيوانجي الدينية من يناءير إلى أغسطس ٢٠٢٥ كمواد قانونية أساسية.

تظهر نتائج الدراسة نتائجَيْن في التلخيص. أولاً، أن الزيادة في قضايا تحديد نسب الأطفال في محكمة بانيوانجي الدينية في عام هذه الدراسة هي دراسة قانونية معيارية تعتمد على نجح الحالة، وتستخدم قرارات محكمة بانيوانجي الدينية من يناءير إلى أغسطس ٢٠٢٥ كمواد قانونية أساسية. كانت بسبب ممارسة الزواج غير المسجل، بحيث لم يحصل الأطفال على الاعتراف القانوني. ترتبط عوامل تقديم الالتماس عموماً بالمتطلبات الإدارية للتسجيل المدني، وهي تحديد الوضع كطفل شرعي للأب البيولوجي. ثانياً، فإن الأساس القانوني والاعتبارات التي استند إليها قضاة محكمة بانيوانجي الدينية في الموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بتحديد أصل الطفل استوفت عموماً القيم الثلاث الواردة في نظرية غوستاف رادبروخ حول الغرض القانوني، وهي العدالة والمصلحة واليقين القانوني. وقد وفر القضاة الحماية القانونية الموجهة نحو العدالة لحقوق الأطفال، دون إهمال شرعية زواج الوالدين. ومع ذلك، هناك ثلاثة قرارات لم يتم فيها تحقيق أحد العناصر على النحو الأمثل، وهي المنفعة، من خلال الموافقة على جزء فقط من الالتماس؛ واليقين القانوني، الذي يعتبر متعارضاً مع أحكام أخرى؛ ودقة بيانات القرار، التي لم تتحقق بعد بشكل كامل. ومع ذلك، لا تزال جميع القرارات توفر الحماية القانونية، وتوضح حالة النسب، وتتوفر مزايا إدارية للأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan semata-mata hubungan biologis antara pria dengan wanita, melainkan sebagai *sunnatullah* yang mengandung makna mendalam dan menjadi fitrah manusia yang digariskan oleh Allah Swt. Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹ Melalui perkawinan, seseorang dapat melanjutkan keturunan melalui cara yang halal dan meraih kebahagiaan hakiki, baik dunia maupun akhirat.

Dalam konteks sosial, perkawinan berperan penting dalam menjaga stabilitas keharmonisan di lingkungan masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil mempunyai peran penting dalam membentuk generasi masa depan.² Dengan demikian impikasi perkawinan bukan hanya berdampak pada kepentingan individu, melainkan juga berdampak pada generasi selanjutnya (anak-anak) bahkan bagi masyarakat luas.

Anak adalah anugerah suatu perkawinan sekaligus amanat dari Allah yang harus selalu dilindungi harkat, martabat dan hak-hak asasi manusianya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, setiap anak berhak hidup, tumbuh

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Usep Koswara dkk., “Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga,” *Qiyas, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 213.

dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Maka sudah seharusnya, tidak ada diskriminasi terkait perlindungan hukum antara anak yang lahir dari perkawinan sah maupun perkawinan sirri, sebab sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴

Penyelenggaraan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Apabila semua ketentuan sudah terpenuhi, maka perkawinan akan terhindar dari masalah atau hal-hal yang menyulitkan setelah lahirnya keturunan. Sebab esensi dan tujuan hadirnya sebuah perkawinan adalah demi mempertahankan dan menjaga keturunan.⁶

Dalam hukum positif, kedudukan anak dibedakan menjadi anak yang sah dan anak tidak sah.⁷ Adapun yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (dicatatkan), sementara anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak dicatatkan atau sering disebut dengan istilah anak luar kawin.⁸

³ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁴ Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)” *Indonesian Notary* no. 2 (2022): 2 <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33>

⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Karina Muadibatul Istiqomah, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri: Studi terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl” (Undegraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2024), 4 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65339/>

⁷ Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Karina Muadibatul Istiqomah, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri....”, 2.

Namun faktanya, fenomena hangat yang banyak terjadi di masyarakat muslim adalah praktik perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tidak adanya pencatatan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang anak.

Secara hukum, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, menempati posisi yang mirip dengan anak luar kawin atau anak yang lahir sebelum terjadinya akad nikah atau dikenal sebagai anak zina. Akibatnya, banyak dari mereka tidak memperoleh hak-hak tertentu, seperti pencantuman nama ayah dalam dokumen kependudukan, hak waris, maupun hak perwalian. Dengan kata lain, perkawinan sirri secara signifikan berpengaruh terhadap status hukum anak dengan orang tua.⁹

Hal ini terbukti dari banyaknya kasus permohonan penetapan asal-usul anak akibat perkawinan sirri yang diajukan ke Pengadilan Agama meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1A, jumlah perkara dari tahun 2020 hingga bulan Agustus tahun 2025 mencapai 268 perkara, dengan tren peningkatan setiap tahunnya.¹⁰

⁹ Acmad Ishom Jauhari, "Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Positif" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 1-9, <https://digilib.uinkhas.ac.id/31650/>

¹⁰ Dokumen Resmi Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A

Tabel 1.
Keadaan Perkara Penetapan Asal-Usul Anak

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (I&VIII)
Jumlah Perkara	19	24	53	55	78	39
Total Perkara	268 Perkara					

*Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Banyuwangi
tahun 2020 – 2025 (Januari – Agustus)*

Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap urgensi pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak sejak lahir. Maka berdasarkan kondisi tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi latar belakang banyaknya perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi pada periode terbaru.

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Putusan Nomor 626/Pdt.P/2025/PA.Bwi. Dalam kasus ini, Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan untuk mengubah data tempat dan tanggal lahir anak pertamanya pada akta kelahiran. Pada akta tertulis Banyuwangi, 1 Mei 2021 sedangkan yang dikehendaki adalah Sidoarjo, 1 Mei 2020. Perbedaan signifikan terkait tempat dan tahun kelahiran ini menimbulkan kebutuhan akan penetapan asal-usul anak sebagai dasar perubahan administrasi kependudukan.¹¹

Dalam perkara tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai anak biologis dan perubahan data tempat tanggal lahir anak dalam akta kelahiran. Namun, hakim justru hanya menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis dari Para Pemohon. Hal ini menimbulkan problematika,

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 626/Pdt.P/2025/PA.Bwi

karena putusan hanya mengabulkan sebagian permohonan. Jika ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut memang menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak dengan pengakuan status biologis, tetapi mengabaikan nilai kemanfaatan administratif yang sebenarnya diminta. Akibatnya, hak anak atas kejelasan identitas tetap berpotensi terganggu, sementara tujuan hukum belum terpenuhi secara seimbang.

Hal yang menarik adalah hakim mengabulkan seluruh permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi pada bulan Januari – Agustus tahun 2025.¹² Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh putusan hakim yang seragam telah benar-benar sejalan dengan tujuan hukum atau tidak. Perspektif teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch menjadi penting untuk menganalisis kondisi tersebut. Gustav mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah yang mencerminkan tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹³

Persoalan anak yang lahir dari perkawinan sirri, penting untuk dinilai sejauh mana putusan hakim dapat memberikan keadilan, mengingat posisi anak luar kawin kerap disamakan dengan anak hasil zina. Kemudian, perlu ditelaah apakah hasil putusan dapat membawa kemanfaatan nyata bagi anak dalam pemenuhan hak-hak sipilnya, serta menjamin kepastian hukum agar status mereka tidak terus berada dalam posisi rentan akibat perkawinan sirri kedua

¹² Mahkamah Agung RI, “Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Asal-Usul Anak Tahun 2025,” *Direktori Putusan MA RI*, diakses 18 Juli 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

¹³ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana: 2024), 10-13.

orang tuanya. Kepastian hukum juga menilai, bagaimana putusan hakim sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam perkara penetapan asal-usul anak benar-benar sudah menghadirkan tujuan hukum. Sebab putusan yang ideal semestinya memuat keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara seimbang. Begitupun sebaliknya, seandainya putusan hanya menekankan salah satu nilai dan mengabaikan dua nilai lainnya berisiko tidak mencerminkan tujuan hukum secara utuh. Maka perlu mengusahakan adanya kompromi secara proporsional, serasi, dan selaras antar ketiga nilai tersebut demi melahirkan putusan yang ideal.¹⁴ Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus solusi praktis dalam memahami latar belakang banyaknya pengajuan perkara permohonan penetapan asal-usul anak dan sejauh mana pertimbangan atau putusan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mampu menghadirkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi perlindungan hak-hak anak luar kawin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pengajuan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi pada bulan Januari – Agustus tahun 2025?
2. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri di Pengadilan Agama Banyuwangi pada bulan Januari – Agustus tahun 2025 ditinjau dari perspektif teori hukum Gustav Radbruch?

¹⁴ Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 14.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025.
2. Untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri di Pengadilan Agama Banyuwangi ditinjau dari teori hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan penting dalam akademis.
- 2) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam menganalisis permasalahan secara spesifik, sekaligus menawarkan ide/gagasan kritis serta pemahaman lebih mendalam mengenai praktik penetapan asal-usul anak di masyarakat

b. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kegiatan perkuliahan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kajian akademik di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama pada Fakultas Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dengan begitu, masyarakat lebih *self awareness* akan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi Pengadilan Agama Banyuwangi, KUA setempat dan masyarakat dalam upaya menegakkan aturan pencatatan perkawinan dan meminimalisir praktik nikah sirri. Selain memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, hasil penelitian juga dapat memberi masukan bagi penyusun regulasi agar mempertegas konsekuensi hukum, sehingga kepastian hukum bagi anak-anak dapat terjamin dan perkara penetapan asal-usul tidak meningkat lagi.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan Sirri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan dimaknai sama dengan pernikahan yakni ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.¹⁵ Adapun perkawinan sirri ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam, namun tidak dicatatkan di lembaga berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiadaan pencatatan ini

¹⁵ Koswara dkk., “Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, no. 2 (2023): 215.

menyebabkan tidak terbitnya akta nikah, sehingga berimplikasi pada legalitas perkawinan dan status hukum anak yang dilahirkan.¹⁶

2. Penetapan Asal-usul Anak

Penetapan asal-usul anak adalah proses hukum di Pengadilan yang bertujuan untuk menetapkan status hukum seorang anak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang tua kandung anak tersebut. Penetapan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hubungan perdata antara anak dan orang tua, sekaligus menjadi payung hukum (*legal standing*) dalam memperoleh hak-hak administrasi kependudukan, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri.¹⁷

3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori yang dikembangkan oleh Gustav mengemukakan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁸ Hukum yang baik adalah seperangkat aturan yang memuat keadilan dan secara operasional memberikan kepastian hukum agar dapat diterapkan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

¹⁶ Haris Hidayatulloh dan Ely Suhartatik, "Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2023): 1.

¹⁷ Jauhari, "Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri...", 25.

¹⁸ Ibrahim Munib, "Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* no. 2 (2023): 68, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini sangat diperlukan literatur penelitian terdahulu, untuk dijadikan perbandingan hasil antara penelitian yang relevan dengan penelitian berikutnya. Berikut adalah beberapa temuan referensi dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya;

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sholahuddin Alqowimi (2024) dengan judul “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Tahun 2019 – 2023)”. Fokus penelitian adalah analisis pertimbangan majelis Hakim dalam perkara penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan cara terjun ke lapangan langsung untuk pengambilan data. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dan faktor penghambat dalam penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri di Pengadilan Agama Demak kelas 1B.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan tanpa pencatatan dianggap sebagai keturunan sah dari kedua orang tuanya menurut ajaran Islam. Namun dalam hukum positif status anak dari perkawinan tidak tercatat, tidak dapat mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Dalam kondisi ini, anak memiliki keterbatasan dalam hubungan hukum dengan ayahnya. Temuan penelitian menegaskan bahwa akta kelahiran mempunyai

¹⁹ Sholahuddin Alqowimi, “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Tahun 2019 – 2023)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 1-2, repository.unissula.ac.id

peran penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas perkara penetapan asal-usul anak akibat perkawinan sirri di Peradilan Agama serta analisis pertimbangan hakim melalui pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Agama Demak (2019-2023), kelas 1B dengan jumlah 13 perkara. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi (bulan Januari – Agustus tahun 2025, kelas 1A dengan jumlah 39 perkara. Rumusan penelitian juga berbeda, penelitian sebelumnya menganalisis pertimbangan hakim dari aspek, yuridis, filosofis dan sosiologis, serta faktor penghambat dalam penetapan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada latar belakang banyaknya perkara dan analisa pertimbangan hakim perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Reiska Putri Abdillah (2025) dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah Perspektif Mashlahah Najmuddin At Thufi (Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)”. Fokus penelitian adalah mekanisme dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian adalah mengetahui

mekanisme pengajuan perkara penetapan asal-usul anak dan analisis pertimbangan hakim menggunakan teori *maslahah* Najmuddin At Thufi.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan permohonan dan persidangan dari perkara penetapan asal-usul anak sama seperti perkara lainnya, namun dibedakan oleh syarat tambahan yaitu akta kelahiran/hasil tes DNA. Selanjutnya, analisa pandangan hakim menggunakan teori *maslahah* Najmuddin At-Thufi, yakni mendahulukan kemaslahatan anak dan menghindari kemafsadatan.

Persamaannya adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim pada perkara perdata permohonan asal-usul anak akibat perkawinan sirri. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan perspektif *maslahah* Najmuddin At-Thufi, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada mekanisme pengajuan perkara dan pandangan hakim dalam memutus untuk memenuhi kebutuhan prasyarat administrasi sekolah. Sementara penelitian ini menganalisis 39 perkara untuk diketahui faktor-faktor penyebab dan pertimbangan hakim yang digunakan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arrifa Rahmi (2023) dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Bekasi)”. Fokus penelitian

²⁰ Reiska Putri Abdillah, “Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah Perspektif Mashlahah Najmuddin At Thufi (Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 8 etheses.uin-malang.ac.id/73390/

menitikberatkan pada isi penetapan Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai asal-usul anak di luar perkawinan yang sah, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan penelitian adalah mengetahui lebih dalam bagaimana latar belakang pengajuan permohonan penetapan, serta bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam menetapkan asal usul anak di luar perkawinan yang sah.²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya permohonan penetapan disebabkan oleh perkawinan yang tidak tercatat hingga kelahiran anak, Pertimbangan hakim dalam perkara ini berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak berlandaskan unsur kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang No. 1/1974, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23/2002 jo. Undang-Undang No. 35/2014, serta dalil Al-Qur'an tentang perlindungan anak, antara lain QS. Al-Isra [17]:31, Al-Ahzab [33]:5, Al-Baqarah [2]:233, Al-Ahqaf [46]:15, At-Tahrim [66]:6, dan An-Nisaa [4]:7.

Persamaanya adalah sama-sama mengkaji latar belakang pengajuan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama dalam kurun waktu tertentu. Perbedaanya adalah pada lokasi penelitian, dasar teori yang digunakan sebagai pisau analisis dan metode penelitian. Objek dari penelitian sebelumnya adalah penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0536/Pdt.P/2021/PA.Bks.,

²¹ Arrifa Rahmi, "Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Bekasi)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023): 1 <https://digilib.uinsgd.ac.id/81393/>

sedangkan penelitian ini menekankan pada latar belakang pada 39 perkara dan analisis perspektif teori hukum Gustav Radbruch.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Fauziyah Ahmad dan Dedi Sumanto (2024) dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto”. Fokus penelitian adalah analisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan penetapan di Pengadilan Agama Limboto. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian adalah memaparkan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya selalu memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam dua putusan penetapan yang berakhir dengan pengabulan, hakim menyatakan pernikahan para Pemohon adalah fasid tetapi anak yang dilahirkan digolongkan anak syubhat yang mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon. Sedangkan penetapan yang berisi penolakan, atas dasar status anak yang lahir di luar perkawinan dan ketidakmampuan Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang penetapan asal-usul anak ditinjau dari sebuah perspektif di Pengadilan Agama. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, objek yang berbeda dimana dalam penelitian sebelumnya

²² Fauziyah Ahmad dan Dedi Sumanto, “Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah di Pengadilan Agama Limboto,” *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam* no. 1 (2024): 38-40 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/1785>

menelaah dua putusan yang dikabulkan dan ditolak, sementara penelitian ini memahami 39 putusan yang seluruhnya dikabulkan oleh majelis hakim. Pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Erkham Maskuri (2022) dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb)”. Fokus penelitian adalah mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengabulkan putusan nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb terkait penetapan asal-usul anak hasil perkawinan poligami di bawah tangan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berjenis kualitatif. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkara ditinjau dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya berlandaskan pada keabsahan perkawinan yang sah secara agama pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1/1974. Hakim mengabulkan atas dasar kemaslahatan bagi anak supaya mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya.²³ Kedua penelitian sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara penetapan asal-usul anak. Perbedaannya, penelitian terdahulu

²³ Erkham Maskuri “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb),” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* no. 2 (2022): 12-26 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

menggunakan perspektif hukum perkawinan Indonesia, sedangkan penelitian ini meninjau melalui perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, pada penelitian sebelumnya hanya menganalisis satu putusan, sementara penelitian ini memaparkan 39 putusan perkara penetapan asal-usul anak.

Tabel 2.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Sholahuddin Alqowimi (2024). “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Tahun 2019 – 2023).”	<ul style="list-style-type: none"> Membahas penetapan asal-usul anak di sebuah Peradilan Agama. Pendekatan yuridis normatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Objek dan lokasi penelitian berbeda. Rumusan masalah juga berbeda, penelitian sebelumnya berfokus dari tiga aspek yuridis, filosofis dan sosiologis serta faktor penghambat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada latar belakang banyaknya permohonan serta penggunaan teori tujuan hukum dalam pertimbangan hakim.
2.	Reiska Putri Abdillah (2025). “Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah Perspektif Mashlahah Najmuddin At Thufi (Studi Di	<ul style="list-style-type: none"> Analisis pertimbangan hakim pada perkara penetapan asal-usul anak akibat pernikahan sirri. 	<ul style="list-style-type: none"> Perspektif yang digunakan, pada penelitian sebelumnya dengan perspektif <i>maslahah</i> Najmuddin Ath-Thufi, sedangkan penelitian ini dengan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Berfokus pada mekanisme pengajuan perkara dan pandangan hakim dalam memenuhi kebutuhan administrasi sekolah,

	Pengadilan Agama Kota Kediri”.		sedangkan penelitian ini menganalisis 39 perkara untuk diketahui faktor penyebab dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim.
3.	Arrifa Rahmi (2023). “Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Bekasi)”.	<ul style="list-style-type: none"> Meneliti latar belakang pengajuan permohonan asal-usul anak dalam kurun waktu tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji satu putusan, sedangkan pada penelitian ini menelaah putusan-putusan hakim yang dikabulkan pada pertengahan tahun 2025.
4.	Fauziyah Ahmad dan Dedi Sumanto (2024). “Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto”.	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan asal-usul anak ditinjau dari sebuah perspektif di Pengadilan Agama. 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi penelitian berbeda. Objek penelitian sebelumnya adalah dua putusan yang dikabulkan dan ditolak, sementara penelitian ini mendeskripsikan putusan-putusan yang dikabulkan.
5.	Erkham Maskuri (2022). “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa .Amb)”.	<ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan hakim dalam putusan perkara penetapan asal-usul anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum perkawinan Indonesia, sedangkan penelitian ini melalui perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch. Objek penelitian juga berbeda, pada penelitian sebelumnya hanya menganalisis satu putusan, sementara penelitian ini memaparkan 39 putusan perkara penetapan asal-usul anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi bagian yang penting dalam sebuah karya ilmiah, sebab berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penelitian.²⁴ Metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma tersebut meliputi asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penilaian terhadap benar atau tidaknya suatu peristiwa serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dipahami menurut ketentuan yang berlakunya yang berlaku.²⁶ Penelitian ini menganalisis faktor tingginya pengajuan perkara penetapan asal-usul anak serta *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut pada bulan Januari – Agustus tahun 2025 di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan penelitian hukum yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 104.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 21.

²⁶ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 42-44.

*approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).*²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).²⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam praktik, terutama sebagaimana tercermin dalam putusan hakim terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

Peneliti menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan seluruh perkara permohonan penetapan asal-usul hasil perkawinan sirri pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025 di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

²⁸ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

berwenang untuk itu.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1A dan putusan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi bulan Januari – Agustus tahun 2025 (39 putusan) tentang penetapan asal-usul anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer diatas. Meliputi literatur data yang berasal di luar dari data primer seperti buku atau jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum. jurnal, tesis, dan skripsi yang relevan dengan fokus penelitian.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 46.

³⁰ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau HIR (*Herzien Inlandsch Relement*).
- 7) Kitab Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 7: Hukum Keluarga.
- 8) Buku Karya Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M. Hum. Yang berjudul Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch.
- 9) Buku Karya Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Yang berjudul Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses penjelasan makna/istilah dan proses analisis hukumnya.³¹ Bahan nonhukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Berita dan *Website*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahkan sekunder, maupun non-hukum atau tersier. Penelusuran (*searching*) bahan-bahan hukum tersebut dilakukan oleh peneliti dengan membaca, mengamati serta penelusuran bahan hukum melalui media internet, perpustakaan, toko-toko buku, Direktori Putusan Mahkamah Agung

³¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

Republik Indonesia dan tempat (lembaga) yang mengeluarkan serta menyimpan arsip bkenaan dengan permasalahan penelitian.³²

Pendekatan normatif ini diperlukan pemahaman mendalam terhadap dokumen perkara yang berkaitan dengan permohonan penetapan asal-usul anak, teks-teks otoritatif, literatur hukum yang relevan, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pertimbangan hakim dalam perkara ini. Pemeriksaan yang cermat terhadap bahan-bahan menjadi penting agar memperoleh data yang otoritatif dan komprehensif.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau bahan hukum adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang ditelaah dengan mengkajinya sebagai temuan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan sifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemabaran atas subjek dan objek penelitian.³³

Dalam penelitian ini fakta khusus berupa data perkara penetapan asal-usul anak yang kemudian diidentifikasi pola, kecenderungan dan alasan hakim dalam mengabulkan permohonan. Kemudian dipaparkan secara rinci mengenai latar belakang pengajuan perkara hingga *ratio decidendi* hakim dalam memutus ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

³² Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 160.

³³ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.

Maka setiap temuan tidak hanya dijabarkan secara realitas, tetapi juga dianalisis untuk melihat makna hukumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan adanya sistematika penulisan adalah supaya penulisan penelitian dapat mengarah ke tujuan pembahasan, dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Hal ini juga memberi kemudahan bagi pembaca dalam memahami dan menangkap hasil dari penelitian ini, serta membuat penggerjaan penulisan menjadi lebih sistematis. Adapun sistematika penulisan pada proposal penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang memuat hal-hal yang bersifat global/umum, fakta, fenomena dan data empirik, kemudian diformulasikan dalam bentuk pertanyaan serta tujuan spesifik yang hendak dicapai. Manfaat penelitian menekankan kontribusi gagasan pada dunia ilmu pengetahuan. Definisi operasional untuk menghindari potensi ambiguitas dalam penulisan. Sistematika penulisan merangkum struktur penelitian, dan memberikan garis besar kepada pembaca tentang pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Menjelaskan penelitian terdahulu, bagian ini digunakan untuk memaparkan perbandingan tentang makna penelitian sebelumnya dan studi teoritis yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan fokus penelitian. Berisi tentang definisi perkawinan, penetapan asal-usul anak dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Ini merupakan bahasan utama dalam tugas penelitian ini. Pembahasan dijelaskan dalam dua sub-bab diantaranya: latar belakang pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara penetapan permohonan asal-usul anak perspektif teori tujuan hukum Gustav Rabruch.

Bab IV Penutup. Bab akhir ini berisi untuk meringkas gagasan temuan yang diperoleh dan menarik kesimpulan dengan tepat berdasarkan hasil penelitian. Bagian ini berisi dua sub-bab yaitu: kesimpulan dari keseluruhan isi dan saran-saran bagi pihak terkait. Peneliti juga memberikan daftar pustaka guna memberikan kejelasan mengenai sumber dan referensi yang telah digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum yang memiliki kedudukan istimewa karena dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Di samping itu, perkawinan memiliki dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek afektional. Kebutuhan manusia untuk mendapat keturunan disebut kebutuhan biologis, sementara kebutuhan pada ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang disebut kebutuhan afektional. Menurut terminologi perkawinan itu memiliki dua landasan pokok, yaitu hubungan seksual dan landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat.³⁴

Para ulama, baik ulama klasik hingga kontemporer sepakat menetapkan rukun dalam perkawinan. Namun mereka berbeda pandangan dalam menetapkan salah satu rukun dari perkawinan tersebut. Ulama Syafiiyah misalnya, menetapkan rukun perkawinan ada lima yaitu kedua calon pengantin, wali, dua saksi dan sighat. Adapun Ulama Malikiyah menetapkan rukun perkawinan juga lima, yaitu kedua calon pengantin, wali, dua saksi dan

³⁴ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 77.

mahar. Sedangkan Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa rukun perkawinan itu harus adanya *ijab* dan *qabul* atau sighat. Abdurrahman al-Jaziry juga menyimpulkan dalam bukunya, bahwa yang termasuk rukun adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara hal yang lain masuk ke dalam syarat perkawinan.³⁵

Maka kelima rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami dengan syarat: Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- 2) Calon istri dengan syarat: Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- 3) Wali nikah dengan syarat: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Dua saksi, dengan syarat: Dua orang laki-laki, hadir saat *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- 5) *Ijab Qabul*, dengan syarat: maksud pernyataan mengawinkan dari wali, pernyataan menerima dari calon suami, menggunakan kata/kalimat nikah (*tazwij* atau terjemahan), antara *ijab* dan *qabul* bersambungan serta jelas, tidak sedang ihram haji atau *umroh* dan majelis itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁶

³⁵ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 78.

³⁶ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2003), 71.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Dengan demikian, tampak adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai rukun perkawinan. Namun, terlepas dari perbedaan tersebut, negara melalui Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan ketentuan yang mengatur tentang rukun perkawinan, antara lain sebagai berikut:³⁷

- 1) Calon Suami-Istri: Kehadiran calon pengantin menjadi landasan penting perkawinan.³⁸
- 2) Wali nikah calon istri: Perlunya seorang wali nikah adalah untuk menikahkan seorang perempuan. Wali adalah pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau garis keturunan dengan mempelai wanita.
- 3) Dua orang saksi: Yaitu orang-orang yang hadir menyaksikan secara langsung, serta menjadi saksi atas ijab qabul yang telah dilangsungkan.
- 4) Ijab dan Qabul: Ijab artinya ucapan menikahkan dari wali pengantin wanita dan Qabul artinya kalimat penerimaan dari pengantin pria. Akad nikah harus diucapkan secara jelas dalam waktu yang sama, langsung dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi.³⁹

Syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Indonesia. Menurut ketentuan perundang-undangan,

³⁷ Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹ Jauhari, Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/Pa.Jr), 22.

syarat perkawinan harus dilengkapi dengan syarat materiil dan syarat administratif atau formil, diantaranya:

1) Calon Suami dan Istri

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974 dan KHI, bahwa syarat bagi calon suami adalah:

a) Beragama Islam

Pasal 2 ayat (1) UU No 1/1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam agama yang dianut para pihak. Frasa “*hukum masing-masing agamanya*” dimaknai sebagai hukum dari agama yang dianut oleh salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan, bukan berarti gabungan dari dua agama yang berbeda antara kedua mempelai atau keluarganya.⁴⁰

b) Persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UUP jo. Pasal 16 ayat (1) KHI, berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁴¹ Maksudnya supaya suami istri dapat hidup bersama untuk selamanya, maka sudah sewajarnya bahwa syarat penting

⁴⁰ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 81-84.

⁴¹ Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

pernikahan adalah persetujuan yang bersifat sukarela tanpa ada paksaan.⁴² Maka dengan adanya ketentuan ini, dapat dihindari praktik perkawinan paksa yang kerap masih banyak terjadi. Sebagai bentuk persetujuan calon mempelai, Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) wajib menanyakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KHI:

- ✓ Sebelum berlangsungnya perkawinan, PPN menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- ✓ Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- ✓ Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁴³

c) Usia saat melangsungkan perkawinan

UU No 16/2019 jo UU No 1/1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas untuk melangsungkan perkawinan baik pria dan wanita berusia minimal 19 tahun. Batasan usia ini didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan rumah tangga dalam sebuah perkawinan, bahwa calon pengantin harus matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan melahirkan keturunan yang baik serta sehat.⁴⁴

⁴² Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 85-88.

⁴³ Pasal 17 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 89

2. Perkawinan Sirri

a. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam

Kata *sirri* diambil dari penggalan kata Bahasa Arab سرّ jamaknya أسرار artinya rahasia, sunyi dan diam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata siri berarti gaib, rahasia dan tersembunyi. Nikah sirri yang dalam kitab fiqh disebut السرّي الزواج sebagai rangkaian dari dua kata yaitu الزواج السرّي dan السرّي. Istilah *nikah* (الزواج) merupakan bentuk *masdar* dari زوج yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah *siri* (السرّي) merupakan bentuk *masdar* dari kata سرّ yang secara bahasa berarti *rahasia*. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj as-sirri* (الزواج السرّي) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara rahasia.⁴⁵

Dalam terminologi fiqh, nikah sirri dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama sebab berpotensi menimbulkan fitnah, dan dapat mendatangkan mudharat/resiko bagi pelaku dan keluarganya.⁴⁶ Muhammad Quraisy Shihab bependapat bahwa perkawinan di bawah tangan (sirri) dalam konteks keindonesiaan, dapat berakibat dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*). Sementara Al-Qur'an memerintahkan untuk menaati kepada *ulil amri* selagi tidak berlawanan dengan syariat Islam. Maka

⁴⁵ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 153.

⁴⁶ Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", 77.

perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak berlawanan tetapi sejalan dengan semangat Al-Qur'an.⁴⁷

Nikah sirri mulai dikenal sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, dimana pada saat itu diberitahu telah terjadi perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian Umar tidak memperbolehkan pernikahan tersebut serta mengancam hukuman rajam pada pelakunya, sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin pernyataan Umar bin Khattab sebagai berikut:

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أَجِزْهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لِرَجْمٍ.

Artinya: "Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam."⁴⁸

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menerangkan dalam kitabnya bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan dimana suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khalayak umum sekalipun itu keluarga sendiri.⁴⁹ Maka melalui pernyataan di atas, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya. Sebab setiap pernikahan itu harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Sementara pernikahan diatas dianggap tidak memenuhi salah satu unsur rukun yaitu kehadiran saksi. Pernikahan yang tidak terpenuhi rukunnya, maka pernikahan tersebut menjadi batal.⁵⁰

⁴⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 301.

⁴⁸ Burhanuddin S., *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 14.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihhar, Masa Iddah*. Damsyik: Dar Al-Fikr, 2010. 314.

⁵⁰ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 154.

b. Perkawinan Sirri Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengertian nikah sirri dalam Islam berbeda dengan nikah sirri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nikah sirri dimaknai dengan perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Jika dilihat dari segi fiqh, sebenarnya tidak disebut dengan sirri, tetapi jika dilihat dari segi hukum perundang-undangan disebut sirri.⁵¹

Perkawinan Sirri juga kerap dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan, dimana istilah ini lahir setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Pasal 2 ayat (2) menegaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.⁵²

Dari segi hukum positif melihat bahwa sahnya suatu akad nikah, apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan rukun dan syarat, di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN. Adapun alasan yuridis dari segi perundang-undangan adalah:

⁵¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 85.

⁵² Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Makna yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara lebih detail telah dijabarkan melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Prosedur pencatatan perkawinan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 3 hingga Pasal 9. Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan hingga diterbitkannya akta nikah diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 PP yang sama.⁵³
- 2) Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 1991 menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan di kalangan masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa guna memenuhi ketentuan tersebut, perkawinan harus dilaksanakan di hadapan serta di bawah pengawasan PPN. Adapun Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN. Dengan demikian, ketiga pasal ini memperkuat kedudukan pencatatan nikah oleh PPN sebagai unsur penting keabsahan suatu pernikahan di Indonesia.⁵⁴
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991 menegaskan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan

⁵³ Pasal 3 – 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁴ Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PP No. 9 Tahun 1975 adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan petugas KUA yang berwenang serta tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap tidak ada, sehingga tidak dapat dipidanakan sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUH Pidana kurungan penjara 5 tahun.⁵⁵

4) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, pada butir IX menegaskan bahwa istri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat dari seorang PNS hanya diakui secara sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Istri yang sah tersebut berhak memperoleh Kartu Istri sebagai bukti pengakuan resmi.⁵⁶

Dengan demikian perkawinan seperti ini dilakukan secara rahasia tanpa diketahui orang lain serta tidak dicatatkan pada instansi berwenang.⁵⁷ Ada beberapa faktor seseorang melakukan pernikahan sirri, diantaranya:

- 1) Tidak mengetahui harus dicatatkan
- 2) Takut diketahui orang lain (melanggar larangan atau tradisi)
- 3) Faktor finansial dan biaya yang mahal

⁵⁵ Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 299 – 300.

⁵⁷ Koswara dkk., “Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga”, 216.

Maka telah terjadi degradasi makna nikah sirri yang sebenarnya menurut fiqh menjadi nikah sirri dengan artian pernikahan yang tidak dicatatkan. Hukum nikah di bawah tangan menurut fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan 2008 melahirkan ketentuan hukum bahwa:

- 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*.
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrah* (*saddan liz zariah*).

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa negara melarang perkawinan tanpa adanya ikut serta lembaga negara yang berwenang. Oleh karena itu perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan tidak memiliki akibat hukum, maka akan ada pihak yang dirugikan dikemudian hari dan tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁸ Menurut Mukti Arto ada beberapa dampak kerugian yuridis formal dari perkawinan sirri diantaranya:

- 1) Perkawinan diakui tidak sah, meski sah secara agama, selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi ini belum mempunyai *legal standing* sepanjang belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

⁵⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 166.

- 2) Anak yang lahir dari pernikahan sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁵⁹ Secara hukum, hanya ibunya yang memiliki kewajiban untuk keberlangsungan hidup anak tersebut. Ia tidak dapat meminta ayahnya bertanggung jawab, tidak dapat mewarisi dan bahkan tidak dapat menjadi wali nikah.
- 3) Anak yang lahir belum tentu dapat memperoleh status hukum sebagai subjek hukum di Indonesia. Artinya, anak tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi penting seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akses layanan publik lainnya, sehingga tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak.⁶⁰

Memang tidak semua perkawinan sirri akan membawa *mudharat*. Kenyataanya, terdapat beberapa pasangan yang tetap bahagia dan tenram layaknya perkawinan yang dicatat resmi. Hal ini dilandaskan dengan hemat pengetahuan bahwa jika mereka berlaku adil maka akan diberkahi, dan apabila mereka menelantarkan istri maka azab Allah akan datang. Namun hal ini tentunya menimbulkan *logical fallacy*, dengan tidak meletakkan urgensi pentingnya pencatatan pernikahan. Berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan tetap berlangsung, meski harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan sirri sangat dekat dan bahkan mendatangkan mudharat.⁶¹

⁵⁹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁰ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 167.

⁶¹ Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya", 79.

B. Penetapan Asal-usul Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah yang lahir dari sebuah pernikahan, karena salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua yang dilahirkan dari rahim ibu, dan dari hubungan badan antara dua lawan jenis berbeda. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabab kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi.⁶² Oleh sebab itu, orang tua memikul tanggung jawab dan peranan penting dalam melahirkan sekaligus mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Diperlukan waktu, usaha, tenaga dan kasih sayang untuk mendukung proses tumbuh kembang anak agar mereka dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.⁶³

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Maka penetapan asal-usul anak menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kejelasan nasab atau hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

⁶² Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶³ Jauhari, Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/Pa.Jr), 37 – 39.

Mengenai status kedudukan seorang anak, Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ketentuan ini dipertegas pula dalam Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁴ Jika ditinjau dari status kelahirannya ada tiga macam status anak:

a. Anak yang sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶⁵ Anak yang sah otomatis memiliki garis keturunan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

b. Anak yang lahir di luar perkawinan

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁶⁶ Istilah luar perkawinan berbeda dengan tanpa perkawinan. Mekanik tidak sama persis, kedua istilah ini dapat dianalogikan dengan frasa “*Fulan bekerja di luar kantor*” dengan “*Fulan bekerja tanpa kantor*”. Fulan memiliki kantor, namun aktivitas kerjanya dilakukan di luar

⁶⁴ Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁶ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lokasi kantor tersebut. Sementara Fulan bekerja tanpa kantor berarti dia bekerja tanpa ada kantornya.⁶⁷

Sama halnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi secara formil tidak ada karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ada beberapa sebutan yang digunakan untuk perkawinan tidak tercatat seperti kawin di bawah tangan, kawin sirri, kawin syar'i dan kawin modin. Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.⁶⁸

c. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)

Meski tidak disebutkan jelas dalam peraturan perundang-undangan, anak yang lahir dar hasil zina atau anak tanpa perkawinan tidak dapat disamakan definisi atau statusnya dengan anak yang lahir dari perkawinan sirri. Anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak hasil zina, ia tetap lahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang

⁶⁷ Asrofi "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif," *pamojokerto.go.id*, 16 April 2020, diakses 9 Desember 2024 <https://pamojokerto.go.id/kesekretariatan-program-kesekretariatan/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263>

⁶⁸ Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

melahirkannya.⁶⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2021:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh nasl*).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor (5) bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁷⁰

⁶⁹ Asrofi "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif," *pamojokerto.go.id*, 16 April 2020, diakses 9 Desember 2024 <https://pamojokerto.go.id/kesekretariatan-program-kesekretariatan/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263>

⁷⁰ Ketentuan Umum bagian Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

2. Penetapan Asal-Usul Anak

a. Penetapan Asal-Usul Anak dalam Hukum Islam

Nasab dalam hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi berbagai ketentuan hukum, seperti hukum waris, pernikahan yang sah dan tidak sah, perwalian, serta wasiat. Oleh karena itu, perlu adanya aturan hukum yang tegas dan jelas sebagai pedoman untuk menetapkan nasab seseorang secara pasti, agar tidak menimbulkan keraguan maupun ketidakpastian mengenai asal-usul keturunan tersebut.

Nasab juga menjadi salah satu pilar penting dalam membangun dan menjaga keutuhan keluarga, karena nasab menghubungkan antaranggota keluarga melalui ikatan darah. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya, dan ayah merupakan bagian dari anaknya. Hubungan nasab merupakan ikatan keluarga yang kokoh dan tidak mudah diputuskan, tanpa adanya kejelasan nasab, ikatan keluarga akan mudah rapuh dan terputus.⁷¹

Menjaga nasab termasuk dalam salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*maqashid syariah*). Karena itu, Islam melarang orang tua untuk mengingkari nasab anaknya sendiri atau menisbatkan anak tersebut kepada selain ayah kandungnya. Agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin* menegaskan bahwa penisbatan terhadap anak harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Islam menolak adopsi anak, agar tidak mengaburkan nasab yang terdapat antara bapak dengan anak. Selain itu, ada kekhawatiran timbulnya

⁷¹ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), 87.

kemudharatan dalam keluarga. Seluruh mazhan fiqh, sepakat bahwa minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, menentukan masa kehamilan dan penyusuan anak adalah 30 bulan. Q.S. Al-Ahqaf ayat 15:

وَفِصْلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا

Artinya: “Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan”.⁷²

Menyapih adalah menghentikan masa penyusuan. Masa menyusui itu lamanya dua tahun penuh yakni dua puluh empat bulan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Luqman ayat 14:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّ عَلَىٰ وَهُنِّ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ

Artinya: “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.”⁷³

Jika dilepaskan waktu dua tahun dari waktu 30 bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan yaitu masa minimal kehamilan. Maka anak yang dilahirkan kurang enam bulan dari masa perkawinan kedua orang-tuanya, tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya. Agama Islam mengatur hal sedemikian rupa sebagai bentuk sikap kehati-hatian dalam menentukan batas maksimal masa kehamilan sekaligus bentuk perlindungan terhadap keturunan.⁷⁴

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Qur'an Cordoba, 2019), 504.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 412.

⁷⁴ Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, 94 – 89.

b. Penetapan Asal-Usul Anak Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Membuktikan asal-usul anak bagi yang terlahir dari perkawinan sah adalah relatif mudah, termasuk dalam mendapatkan akta kelahiran serta memberikan kepastian hukum kepada anak tersebut. Sebaliknya, anak-anak yang lahir di luar atau tanpa perkawinan menjalani tantangan yang berbeda dan memerlukan putusan Pengadilan. Dimana tidak seluruh permohonan penetapan asal-usul anak dapat diterima, Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan yang sesuai dengan para Pemohon, bukti dan saksi yang sah berdasarkan pemeriksaan yang teliti.⁷⁵

Penetapan asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.⁷⁶ Kewenangan Pengadilan Agama tersebut muncul selaras dengan kehendak dan kepentingan pembuktian asal-usul anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 55 ayat (2) yang memberikan kewenangan pada Pengadilan untuk menetapkan asal-usul seorang anak apabila akte kelahiran anak tersebut tidak ada.⁷⁷ Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa:⁷⁸

⁷⁵ Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, 43.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁸ Pasal 103 ayat (1 – 3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Namun hingga saat ini masih belum terdapat ketentuan atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan, “kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Meski telah ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak

mudah bagi anak luar kawin untuk mendapatkan status keperdataaan dengan ayahnya.⁷⁹

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur persyaratan pencatatan pengesahan anak sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Kutipan akta kelahiran;
- 2) Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- 3) KK orang tua; dan
- 4) KTP-elektronik

Dalam pengurusan berkas pengesahan anak dapat menanyakan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Mengingat pengesahan anak berhubungan erat dengan sahnya status perkawinan, sedangkan perkawinan sirri hanya sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak memiliki status hukum. Untuk mendapatkan pengesahan anak, ada dua cara yang dapat ditempuh:

- 1) Melalui Itsbat Nikah

Agar perkawinan sirri sah menurut hukum negara, maka yang harus dilakukan adalah permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Jika permohonan itsbat nikah dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

⁸⁰ Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta Nikah. Penetapan itsbat nikah ini berlaku sejak perkawinan sirri dilakukan. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan sirri secara langsung dapat diurus akta kelahirannya.⁸¹

2) Melalui Penetapan Asal-Usul Anak

Bisa jadi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Islam dan telah dikaruniai anak, kemudian melangsungkan perkawinan kembali secara resmi menurut hukum negara. Sehingga untuk menentukan kedudukan status anaknya harus mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan yang dilakukan bukan mengajukan permohonan itsbat nikah melainkan menikah baru secara resmi, sehingga waktu pernikahan yang tercatat adalah nikah yang baru saja terjadi itu. Penetapan asal-usul anak ini dapat diajukan dengan syarat harus orang tua kandung yang mengajukan permohonan tersebut.⁸²

C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum, filsuf hukum, birokrat dan politisi dari negara Jerman bernama Gustav Radbruch (1878 – 1949). Menurut Gustav Radbruch bahwasannya tiga teori tujuan hukum yang dalam bahasa Jerman *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit* adalah tiga istilah yang disepakati dan diartikan sebagai tiga dasar tujuan hukum

⁸¹ Nomor 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 Mei 2012.

⁸² Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁸³ Dalam bingkai ajaran Gustav, hukum diartikan seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang memberi kemafaatan bagi kehidupan masyarakat.⁸⁴

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Sebab dalam realitasnya, keadilan seringkali bersinggungan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu sebaliknya. Skala prioritas dimaksud pertama-pertama mengusahakan keadilan, barulah kemanfaatan dan selanjutnya kepastian hukum. Idealnya, setiap regulasi dan penerapan hukum seharusnya mampu mewujudkan tujuan hukum secara seimbang. Namun, ketika ketiganya saling bertentangan, maka perlu ada skala prioritas. Sebagaimana pandangan Gustav Radbruch, bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemafaatan dan kepastian hukum, maka keadilan lah yang harus didahulukan.⁸⁵

Secara historis, pada awalnya tujuan kepastian ada di peringkat paling utama yaitu atas diantara dua tujuan yang lain. Namun, setelah melihat realitas bahwa Jerman dibawah otoritas Nazi melegalkan praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan semasa Perang Dunia Ke-II melalui hukum. Gustav lalu mengubah pemikirannya dengan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama

⁸³ Muhammad Handika Suryanto, “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Asas Fikih Jinayah Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 30 – 31 <http://etheses.uin-malang.ac.id/67765/>

⁸⁴ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Jakarta; Rajawali Pers, 2025), 24.

⁸⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), 29.

hukum, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.⁸⁶ Hal ini kemudian sejalan dengan hakikat hukum sendiri yaitu menciptakan ketertiban melalui aturan yang adil, sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi baginya. Berikut adalah penjelasan dari ketiga tujuan hukum tersebut:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Nilai keadilan dianggap sebagai nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Dalam *Rechtsphilosophie*, Gustav menyatakan bahwa inti dari idea hukum adalah keadilan (*the essence of justice is equality*). Maka keadilan merupakan hal hakiki yang harus diwujudkan dan dilandasi dengan nilai kesetaraan.⁸⁷ Ini mencakup keadilan formal dan substantif. Keadilan formal dapat mengabaikan konteks dan dampak dari hukum, yakni melihat keadilan hanya dari sisi aturan tertulis, jadi selama aturan dipenuhi maka dianggap adil meski hasilnya bisa tidak manusiawi. Sementara keadilan substantif berusaha untuk mencapai keadilan yang lebih besar dan memenuhi nilai-nilai moral, jadi tidak hanya patuh aturan tetapi juga memastikan hukum dapat memberi manfaat, melindungi hak, dan benar-benar adil bagi masyarakat.⁸⁸ Keadilan menjadi tempat istimewa sebagai suatu tujuan hukum, sebab diantara tiga nilai tujuan hukum, keadilan selalu menjadi yang diprioritaskan.

⁸⁶ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 12-13.

⁸⁷ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 23.

⁸⁸ Mohammad Wangsit Supriyadi, dkk., “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* no. 1 (2025), 404 <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁹ Maka dari itu supaya penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.

Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Maka putusan hakim diharapkan se bisa mungkin menghadirkan nilai keadilan yang dirasakan oleh pihak-pihak berperkara. Tentunya keadilan yang dimaksud adalah keadilan substansial yang menenkankan keadilan diterima secara riil dan dirasakan oleh para pihak, bukan keadilan formal yang hanya berdasarkan atas hukum semata dan belum tentu dapat diterima oleh para pihak.⁹⁰

2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmäßigkeit*)

Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan itu sendiri dimaknai sebagai optimalisasi dari tujuan sosial hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan utama, tetapi juga memiliki tujuan sosial yaitu kepentingan yang diharapkan dapat terwujud melalui hukum. Kemanfaatan didefinisikan sebagai tujuan hukum yang memiliki manfaat, menghasilkan kebahagiaan (*happiness*) bagi orang banyak⁹¹. Aspek-aspek penting meliputi:

⁸⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 105-110.

⁹¹ Dino Rizka Afdhali, dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal* No. 2 (2023): 559 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

- a. Kesejahteraan Sosial: Kebijakan dan aturan hukum harus disusun agar menciptakan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
- b. Harmonisasi dan Ketertiban: Hukum harus membantu melahirkan ketertiban dengan melibatkan pengaturan perilaku demi mencegah konflik, mendorong kerjasama dan harmoni dalam masyarakat.
- c. Efisiensi Hukum: Direalisasikan secara efisien, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomis dari regulasi, seperti analisa biaya-manfaat penegakan regulasi sehingga sumber daya dimanfaatkan secara efisien.
- d. Fleksibilitas: Mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan kondisi sosial. Kemanfaatan mengakui hukum perlu responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁹²

Pada dasarnya hukum menghendaki adanya keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan terus menerus. Konflik yang terjadi antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam teori hukum disebut sebagai antinomi. Antinomi yang mengandung arti kondisi bertentangan satu sama lain namun tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan.

Dalam menghadapi antinomi tiga nilai tersebut, hakim dalam menjalankan putusan harus berani mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sikap keberanian tersebut sangat penting diharapkan sebab putusan hakim harus memberi manfaat secara lahiriyah maupun batiniyah.

⁹² Supriyadi, dkk., "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav....", 404-405.

Hal ini juga berarti bahwa pihak-pihak harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri. Dalam hal ini peran hakim untuk wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama proses persidangan. Disisi putusan hakim mempunyai manfaat bagi para pihak, diharapkan pula bermanfaat bagi masyarakat luas.⁹³

3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum memiliki fungsi utama untuk mewujudkan kepastian hukum, karena tujuan akhirnya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian merupakan ciri pokok yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan makna, sebab tidak lagi mampu menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum dapat dipahami sebagai berlakunya hukum secara tegas, jelas, dan konsisten di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suatu aturan hukum harus disusun secara koheren, tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta bersifat mengikat bagi semua pihak.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mencerminkan hukum yang bersifat positif dan berlaku dengan pasti, sehingga setiap individu mengetahui konsekuensi dari tindakan yang dilakukan maupun diabaikan. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu lain maupun oleh pemerintah. Pada dasarnya, kepastian hukum merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan. Beberapa Aspek penting kepastian hukum:

⁹³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 112-113.

- a. Kejelasan Norma: Aturan harus jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum.
- b. Konsistensi dan Stabilitas: Hukum harus diterapkan sama pada kasus serupa, dan perubahan dalam hukum harus dilakukan dengan cara yang teratur dan transparan.
- c. Tidak Berlaku Surut: Hukum tidak boleh retroaktif, sehingga individu tidak dapat dihukum dengan aturan yang tidak/belum ada.
- d. Prediktabilitas: Masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari tindakannya, sehingga merasa aman bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan terlindungi.⁹⁴

Dalam proses peradilan, hakim dituntut untuk memberikan putusan yang dapat menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, sering dijumpai bahwa terlalu mengutamakan kepastian hukum dapat mengorbankan rasa keadilan, sementara jika keadilan terlalu diutamakan, maka kepastian hukum menjadi terabaikan. Kepastian hukum bersifat umum dan berlaku menyeluruh, sedangkan keadilan bersifat lebih individual dan subjektif. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting agar tercapai kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Bagir Manan berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum yaitu

⁹⁴ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 25.

peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik dan kegaduhan sosial.⁹⁵

Dengan demikian, isu mengenai kepastian hukum tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum itu sendiri, melainkan juga berhubungan dengan aspek kekuasaan dan sosial. Wujud konkret dari kepastian hukum dapat dilihat melalui penerapan atau penegakan hukum terhadap setiap tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Indikator adanya kepastian hukum tampak ketika hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁹⁶

Hukum diproyeksikan untuk menciptakan keadilan, mewujudkan kepastian hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁹⁷ Ketiga aspek ini pula bersifat relatif dan dapat bergeser sesuai kondisi. Akan tetapi jika hanya menekankan pada satu nilai, maka kedua nilai lain dapat terabaikan. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum diperlukan kompromi proporsional antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian agar hukum benar-benar berfungsi secara serasi, seimbang dan selaras. Tujuan hukum tercermin dalam putusan yang baik dan bijak, dimana putusan yang baik memuat tiga tujuan hukum tersebut, berbeda dengan putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan dan mengesampingkan tujuan lain.⁹⁸

⁹⁵ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 113-118.

⁹⁶ Minassirotul Khoiriyah, “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), 69-71, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20194/>

⁹⁷ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 27.

⁹⁸ Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila*, 11-14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025

Perkara *voluntair* mengenai penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025, ditemukan sebanyak 37 putusan dikabulkan dan 2 perkara dicabut, sementara tidak ada satu pun permohonan yang ditolak oleh hakim. Hal ini menggambarkan bahwa hakim mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi anak.

Kebanyakan permohonan tersebut berawal dari perkawinan sirri yang dilakukan oleh orang tua, tidak segera dicatatkan hingga anak-anak lahir. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut tidak memperoleh status hubungan nasab dengan ayahnya dimata hukum. Berikut adalah grafik peningkatan perkara dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Grafik 1: Perkara Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan perkara tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor yang relatif sama sehingga mendorong masyarakat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, diantara faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁹⁹ Adapun Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰⁰

Dalam perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagian besar kasus yang diajukan memiliki duduk perkara serupa, yakni akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu sehingga menimbulkan kesulitan untuk mencantumkan nama ayah kandung. Akibatnya, para Pemohon mengajukan penetapan untuk memperbaiki akta kelahiran maupun kartu keluarga (KK) agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan dapat mencantumkan nama ayah.

⁹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁰⁰ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada dasarnya penetapan asal-usul anak dimaksudkan sebagai dasar pemberian dokumen kependudukan anak yang diajukan kepada pihak Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil sendiri juga mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai alas hukum untuk memastikan kepastian hukum identitas anak. Contoh kasus tersebut dapat ditemukan dalam 34 putusan dengan nomor perkara 46/Pdt.P/2025, 285/Pdt.P/2025, 539/Pdt.P/2025, 76/Pdt.P/2025, 298/Pdt.P/2025, 325/Pdt.P/2025, 333/Pdt.P/2025, 352/Pdt.P/2025, 356/Pdt.P/2025, 357/Pdt.P/2025, 361/Pdt.P/2025, 364/Pdt.P/2025, 394/Pdt.P/2025, 112/Pdt.P/2025, 278/Pdt.P/2025, 297/Pdt.P/2025, 400/Pdt.P/2025, 113/Pdt.P/2025, 232/Pdt.P/2025, 240/Pdt.P/2025, 241/Pdt.P/2025, 248/Pdt.P/2025, 463/Pdt.P/2025, 502/Pdt.P/2025, 552/Pdt.P/2025, 557/Pdt.P/2025, 638/Pdt.P/2025, 670/Pdt.P/2025, 714/Pdt.P/2025, 765/Pdt.P/2025, 1118/Pdt.P/2024, 1128/Pdt.P/2024 dan 244/Pdt.P/2025.

Berikut adalah tabel masing-masing duduk perkara berdasarkan nomor perkara dilengkapi dengan tanggal perkawinan sirri, kelahiran anak dan pernikahan kedua orang tua saat pernikahan dicatatkan di KUA.

Tabel 3.
Perkara Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Banyuwangi

NO	Nomor Perkara	Duduk Perkara
1.	1118/Pdt.P/2024	<ul style="list-style-type: none"> - 12/08/2023 (Nikah Sirri) - 16/04/2018 (Lahir Anak) - 30/09/2024 (KUA) - Dasar dikeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
2.	1128/Pdt.P/2024	<ul style="list-style-type: none"> - 24/05/2017 (Nikah Sirri) - 27/08/2019 (Lahir Anak)

		<ul style="list-style-type: none"> - 19/12/2024 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pemberian KK bagi anak yang bersangkutan.
3.	46/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 25 April 2022 (Nikah Siri) - 11 Mei 2023 (Lahir Anak) - 27 Des 2024 (KUA) - Akte kelahiran anak tersebut hanya muncul lahir dari seorang ibu - Pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung.
4.	69/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Dikabulkan (Tidak bisa di <i>download</i>)
5.	76/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 20 Feb 2018 (Nikah Siri) - 24/7/19 & 20/08/24 (Lahir Anak) - 17 Oktober 2022 (KUA) - Tidak Dapat Dibuatkan Akta Kelahiran Dengan Nama Ayah Kandung - Sebagai Dasar Dikeluarkannya Akta Kelahiran Bagi Anak Pertama Yang Bersangkutan.
6.	112/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Des 2021 (Siri) - 15 Agus 2022 (Lahir Anak) - 8 sep 2023 (KUA) - Tidak tercatat sebagai ayah - Meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon ke PA Banyuwangi.
7.	113/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 15/01/2015 (Nikah Sirri) - 15/01/2016 (Lahir Anak) - 15/01/2025 (KUA) - Nama ayahnya tidak tercatat di akta kelahiran dan KK.
8.	232/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 14/02/2018 (Nikah Sirri) - 28/03/2019 (Lahir Anak) - 25/02/2025 (KUA) - Dasar penerbitan Akta Kelahiran dan KK bagi anak yang bersangkutan agar nama Ayahnya dapat dicantumkan.
9.	240/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 21/09/2011 (Nikah Sirri) - 6/01/2013 (Lahir Anak) - 22/03/2014 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pemberian KK bagi anak yang bersangkutan.


10.	241/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 15/01/2011 (Nikah Sirri) - 24/12/2011 & 27/10/2017 (Lahir Anak) - 04/05/2017 (KUA) - Perbaikan akta kelahiran dan KK.
11.	244/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 6/02/2022 (Nikah Sirri) - 16/05/2023 & 5/09/2024 (Lahir Anak) - 11/10/2024 (KUA) - supaya dua anak tersebut diatas bisa ditetapkan menjadi anak kandung yang sah dan punya hubungan keperdataan dengan Para Pemohon.
12.	248/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 31 Juli 2018 (Nikah Sirri) - 11/01/2019 (Lahir Anak) - 23/09/2024 (KUA) - sangat membutuhkan penetapan PA Banyuwangi tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak
13.	278/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 15/03/2010 (Nikah Siri) - 12/03/2012 (Lahir Anak) - 12/04/2013 (KUA) - Kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dikarenakan pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung / sah dari Pemohon - Perbaikan Akta dan KK
14.	285/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 18/03/2020 & 20/04/2021 (Lahir Anak) - 10/01/2025 (KUA) - Kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dikarenakan pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung / sah dari Pemohon - Agar nama Ayahnya dalam hal ini Pemohon I dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan anaknya
15.	297/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 25/20/2022 (Nikah Sirri) - 11/08/2023 (Lahir Anak) - 23/04/2025 (KUA) - Kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dikarenakan pihak catatan sipil

		<p>meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung / sah dari Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar nama Ayahnya dalam hal ini Pemohon I dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan anaknya
16.	298/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 20/10/2022 (Nikah Sirri) - 10/01/2023 (Lahir Anak) - 12/01/2023 (KUA) - Dasar pemberian Akta Kelahiran dan Pemberian KK
17.	325/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 23/11/2019 (Nikah Sirri) - 23/11/2021 (Lahir Anak) - 7/01/2022 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pemberian KK
18.	333/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 25/03/2022 (Nikah Sirri) - 27/04/2022 (Lahir Anak) - 10/05/2022 (KUA) - Nama ayahnya tidak tercatat di akta kelahiran dan KK - Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pemberian KK
19.	352/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 9/06/2014 (Nikah Sirri) - 5/12/2015 (Lahir Anak) - 28/09/ 2020 (KUA) - Dasar penerbitan Akta Kelahiran dan perbaikan KK bagi anak yang bersangkutan agar nama Ayahnya dalam hal ini Pemohon I dapat dicantumkan
20.	356/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 20/01/2019 (Nikah Sirri) - 14/05/2022 (Lahir Anak) - 31/05/2024 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Perubahan KK bagi anak yang bersangkutan. - Agar nama Ayahnya dalam hal ini Pemohon I dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan anaknya

21.	357/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 26/08/2018 (Nikah Sirri) - 9/06/2021 (Lahir Anak) - 21/10/2022 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Perubahan KK bagi anak yang bersangkutan,
22.	361/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 18/02/2019 (Nikah Sirri) - 21/03/2020 (Lahir Anak) - 20/09/2024 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Perubahan KK bagi anak yang bersangkutan,
23.	364/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 7/06/2018 (Nikah Sirri) - 9/07/2020 (Lahir Anak) - 16/09/2024 (KUA) - Perbaikan Akta Kelahiran dan Pemberian KK bagi anak yang bersangkutan - Agar nama Ayahnya dalam hal ini Pemohon I Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dicantumkan di data administrasi kependudukan anaknya
24.	394/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 11/12/2013 (Nikah Sirri) - 23/09/2016 (Lahir Anak) - 08/05/2025 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Perubahan KK bagi anak yang bersangkutan,
25.	400/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 6/05/2018 (Nikah Sirri) - 1/03/2020 (Lahir Anak) - 27/07/2021 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Perubahan KK bagi anak yang bersangkutan,
26.	463/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 6/05/2019 (Nikah Sirri) - 18/01/2020 (Lahir Anak) - 9/02/2020 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Perubahan KK bagi anak yang bersangkutan,
27.	502/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 20/04/2010 (Nikah Sirri) - 1/6/2015 & 8/1/2021 (Lahir kedua anak) - 10/01/2025 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pemberian KK bagi anak yang bersangkutan

28.	539/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 12/06/2017 (Nikah Sirri) - 19/12/2018 (Lahir Anak) - 2/12/2019 (KUA) - 20 Januari 2022 (Cerai) - Pihak Catatan Sipil meminta surat Penetapan Pengadilan
29.	552/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 20/01/2021 (Nikah Sirri) - 27/04/2022 (Lahir Anak) - 23/04/2024 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan
30.	557/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 11/06/2019 (Nikah Sirri) - 14/03/2020 (Lahir Anak) - 9/08/2024 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan
31.	638/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 22/12/2023 (Nikah Sirri) - 2/10/2024 (Lahir Anak) - 5/12/2024 (KUA) - Perbaikan Akta Kelahiran dan KK
32.	670/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 10/01/2012 (Nikah Sirri) - 20/12/2012 (Nikah Sirri) - 12/06/2025 (KUA) - Akta Kelahiran dan Pemberitahuan KK
33.	714/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 25/05/2019 (Nikah Sirri) - 7/11/2020 (Lahir Anak) - 8/12/2020 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pemberitahuan KK bagi anak yang bersangkutan
34.	765/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> - 29/03/2019 (Nikah Sirri) - 27/12/2019 & 27/02/2021 (Lahir Kedua Anak) - 25/06/2025 (KUA) - Dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pemberitahuan KK bagi anak yang bersangkutan

Sebagaimana terlihat dari data perkara, seluruh permohonan diajukan dengan tujuan agar anak memperoleh pengakuan nasab dari ayah kandungnya. Maka ditampilkan diagram tentang variasi usia anak pada saat orang tua baru melangsungkan pencatatan resmi perkawinan di KUA sebagai bentuk visualisasi dari rentang waktu antara kelahiran anak dan legalisasi perkawinan.



Grafik 2: Diagram Usia Anak saat Orang Tua Mencatatkan Perkawinan.

Grafik diatas menunjukkan variasi usia anak, mulai dari usia di bawah satu bulan hingga lebih dari dua belas tahun, sebelum proses pencatatan perkawinan dilakukan. Fenomena ini dapat diartikan bahwa nikah ulang di KUA umumnya tidak dilakukan bersamaan dengan lahirnya anak atau Pernikahan siri sebelumnya, melainkan setelah beberapa tahun kemudian. Dalam perkara, seperti Nomor 113/Pdt.P/2025 dan Nomor 394/Pdt.P/2025, orang tua baru menikah ulang secara resmi ketika anak telah berusia lebih dari sepuluh tahun, menunjukkan adanya jeda waktu yang cukup lama antara kelahiran anak dan legalisasi pernikahan.

Motif utama dilakukannya pencatatan ulang perkawinan bukan semata-mata untuk melegalkan hubungan perkawinan, melainkan lebih ditujukan pada pemenuhan keperluan administratif. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.”¹⁰¹ Disebabkan perkawinan sirri hanya diakui sah menurut hukum dan belum memiliki kekuatan hukum negara, maka pasangan yang bersangkutan harus mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA terlebih dahulu agar dapat melakukan pengesahan status hukum anak mereka.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara penetapan asal-usul anak akibat faktor administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

¹⁰¹ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- 1) Memperbaiki Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Mencantumkan nama ayah agar memiliki hubungan nasab/perdata.
- 3) Memenuhi syarat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai alas hukum untuk pemberian dokumen kependudukan anak.

Dengan demikian, pencatatan nikah lebih mencerminkan kebutuhan administratif untuk permohonan penetapan asal-usul anak, bukan dorongan kesadaran hukum akan pentingnya legalitas perkawinan.

2. Faktor Prasyarat Administratif Pernikahan

Berbeda dengan faktor sebelumnya, permohonan ini terjadi bukan akibat perkawinan sirri melainkan muncul ketika penetapan asal-usul anak diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif pernikahan. Dalam perkara Nomor 254/Pdt.P/2025, para Pemohon telah menikah secara sah pada 6 Maret 1997 dan memiliki anak bungsu yang lahir pada 8 Desember 2004. Namun, karena keterbatasan ekonomi, Pemohon menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada pihak Termohon sejak lahir hingga berusia dua puluh tahun kurang sembilan bulan. Akibatnya, anak tersebut tercatat sebagai anak dari para Termohon dalam Kartu Keluarga (KK).¹⁰²

Ketika Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, muncul kendala dimana anak tersebut terdaftar sebagai anak Termohon. Kondisi ini otomatis menimbulkan masalah pada sah atau tidaknya wali saat pemeriksaan nikah. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena

¹⁰² Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 254/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan.¹⁰³ Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ "

“Dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Tidak ada (tidak sah atau tidak sempurna) pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi” (HR. Baihaqi)¹⁰⁴

Orang-orang yang dianggap sah bertindak sebagai wali mempelai perempuan adalah wali nasab dan wali hakim, adapun wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu:

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹⁰⁵

Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menerangkan, “Perubahan yang menyangkut biodata

¹⁰³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 66.

¹⁰⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, 20.

¹⁰⁵ Pasal 21 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.”¹⁰⁶ Selain itu, dalam hal dokumen dan persyaratan nikah dapat dinyatakan lengkap, lembar pemeriksaan nikah harus telah ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah dan PPN LN.¹⁰⁷

Oleh sebab itu, para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Tujuannya adalah agar identitas anak dikembalikan sesuai kenyataan, dan menyatakan bahwa Pemohon I adalah ayah sah anak kandung tersebut sekaligus memperoleh landasan hukum melengkapi dokumen prasyarat pernikahan. Dengan adanya penetapan ini, kepastian hukum dapat terwujud dan proses administrasi pernikahan anak tersebut dapat dilanjutkan tanpa hambatan.

3. Faktor Prasyarat Administrasi Pendidikan

Faktor lain yang melatarbelakangi pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak adalah kebutuhan administratif untuk pendidikan. Dalam kasus perkara No. 674/Pdt.P/2025, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 9 Januari 2016, namun tidak segera mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak, yakni XXX (14 April 2017) dan XXX (21 Februari 2021). Ketika Pemohon mengurus akta kelahiran anak pertama ke Dinas Catatan Sipil pada 3

¹⁰⁶ Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

¹⁰⁷ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

September 2019, hanya nama ibu yang tercantum, sementara nama ayah tidak dapat dicantumkan karena perkawinan mereka belum tercatat secara resmi.¹⁰⁸

Kemudian pada 26 April 2024 perkawinan tersebut dicatatkan di KUA Rogojampi dan memperoleh Kutipan Akta Nikah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar penerbitan atau perbaikan akta kelahiran anak-anaknya. Akibatnya, anak-anak Pemohon menghadapi kendala serius dalam pemenuhan hak pendidikan, karena akta kelahiran menjadi salah satu dokumen utama dalam pendaftaran sekolah di setiap jenjang pendidikan.¹⁰⁹

Akta kelahiran adalah bentuk identitas yang melekat pada setiap anak sebagai bagian dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas ini mencerminkan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi seseorang di hadapan hukum. Ketika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, maka ia berpotensi kehilangan hak dasarnya, termasuk hak atas pendidikan, jaminan sosial dan perlindungan hukum.¹¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Sedangkan ayat (2) “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”.¹¹¹ Dengan demikian, kelalaian orang tua dengan tidak mencatatkan perkawinan secara resmi dapat menimbulkan

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 674/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

¹⁰⁹ Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

¹¹⁰ Nuraisyah dan Nastainuddin Bolong, “Akte Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Poso,’ *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* no. 10 (2022): 4510. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1055>

¹¹¹ Pasal 27 ayat (1 – 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

implikasi yuridis terhadap status administrasi anak, termasuk tertundanya hak memperoleh identitas hukum yang utuh.

Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) anak yang tidak memiliki akta kelahiran sering kali menghadapi diskriminasi administratif dan sulit memperoleh akses pendidikan formal.¹¹² Dalam konteks hukum nasional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum terhadap asal-usul anak.¹¹³

Kasus ini mencerminkan bahwa legalitas perkawinan memiliki implikasi terhadap hak anak atas identitas dan pendidikan. Perbuatan orang tua dalam perkawinan di bawah tangan, berdampak bukan hanya pada status hukum hubungan suami-istri, tetapi juga pada status keperdataan anak yang membutuhkan pengakuan resmi negara.

Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Banyuwangi agar dapat diterbitkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung sebagai bentuk pemulihian hak-hak anak. Legalitas perkawinan memberi kepastian hukum terhadap asal-usul anak, dan akta kelahiran memastikan akses anak terhadap hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, termasuk hak atas pendidikan yang dijamin oleh negara.¹¹⁴

¹¹² United Nations Children's Fund (UNICEF), *Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?* (New York: United Nations Plaza, 2019), 25.

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

¹¹⁴ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

4. Faktor Perubahan Data Akta Kelahiran

Selain permasalahan administrasi kependudukan dan pendidikan, terdapat pula permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan dengan tujuan memperbaiki kesalahan data dalam akta kelahiran. Kasus yang muncul pada perkara nomor 626/Pdt.P/2025/PA.Bwi, dimana Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan data mendasar pada akta kelahiran anaknya. Dalam akta tertulis tempat dan tanggal lahir sebagai Banyuwangi, 1 Mei 2021, ingin diubah menjadi adalah Sidoarjo, 1 Mei 2020.¹¹⁵

Perbedaan data tersebut tentu menimbulkan masalah serius, baik dari sisi administratif maupun kepastian hukum, karena Akta kelahiran merupakan salah satu identitas penting seorang anak yang berpengaruh pada hak sipil lainnya. Kesalahan data tidak hanya berdampak pada dokumen kependudukan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak anak lainnya seperti pendidikan. Selain itu, diketahui pula bahwa kedua orang tua sebelumnya menikah secara siri, sehingga nama ayah kandung belum tercantum dalam akta kelahiran anak.

Maka para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan dua tujuan utama:

- a. Menetapkan anak pertama bernama XXX, (Banyuwangi, 01 Mei 2021) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Memerintahkan pegawai pencatat kelahiran / kantor catatan sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mengubah Tempat Tanggal Lahir di

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 626/Pdt.P/2025/PA.Bwi

Akta Kelahiran anak XXX, (Banyuwangi, 01 Mei 2021) menjadi XXX,
(Sidoarjo, 01 Mei 2020)

Secara normatif, hal ini sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa setiap kesalahan atau perubahan dalam akta pencatatan sipil harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri.¹¹⁶ Sementara itu, bagi warga beragama Islam, kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu, perubahan tanggal lahir juga berimplikasi terhadap akses pendidikan anak. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), usia minimum peserta didik TK kelompok A adalah 4–5 tahun dan kelompok B 5–6 tahun.


Dengan demikian, jika dihitung mulai tahun 2025, perubahan tanggal lahir dari 1 Mei 2021 ke 1 Mei 2020 secara langsung mempengaruhi pemenuhan syarat usia anak untuk masuk sekolah. Perbedaan satu tahun tersebut menentukan apakah anak baru berusia 4 tahun atau telah mencapai 5 tahun, yang pada akhirnya berdampak pada kelayakan pendaftaran anak di lembaga pendidikan formal sesuai ketentuan usia yang berlaku.¹¹⁷

¹¹⁶ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kasus ini menunjukkan bahwa penetapan asal-usul anak tidak selalu berkaitan dengan pencatuman nama ayah atau status perkawinan, tetapi juga mencakup kebutuhan perubahan data demi memastikan keabsahan dokumen kependudukan. Dari total 39 putusan, sebanyak 38 perkara diajukan akibat perkawinan sirri, sementara satu perkara lainnya tidak terkait dengan perkawinan sirri melainkan bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan. Oleh karena itu, penetapan Pengadilan Agama memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak keperdataan anak.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ialah grafik faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi pada bulan Januari – Agustus Tahun 2025.



Grafik 3: Faktor Pengajuan Perkara Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Banyuwangi

B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch

Dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, putusan hakim menjadi salah satu bentuk konkret dari harapan masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim, atau disebut juga putusan pengadilan, merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan dalam sidang, dan bertujuan menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.¹¹⁸

Sesuai Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme hakim dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas. Para hakim diinstruksikan untuk menghasilkan putusan yang eksekutabel serta mencerminkan lima dimensi utama, yaitu: ethos (integritas moral dan tanggung jawab), pathos (pertimbangan yuridis yang kuat), filosofis (berlandaskan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (selaras dengan nilai dan norma sosial yang hidup di masyarakat), serta logos (dapat diterima oleh akal sehat dan logika hukum) demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹¹⁹

¹¹⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 118 – 119.

¹¹⁹ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1076K/PID.SUS/2016, Direktori Putusan MA RI, diakses 27 Oktober 2025, 11, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Untuk itu maka diharapkan pemahaman hakim terhadap kemajuan perkembangan zaman semakin meningkat, yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan melainkan diimbangi dengan pengembangan pengetahuan. Dalam pengambilan keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti alasan hakim sampai pada kesimpulan yang demikian.¹²⁰ Pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Putusan tersebut harus disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹²¹

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Bulan Januari – Agustus Tahun 2025

Di pengadilan, pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Demi mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, hakim berkewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.¹²² Adapun dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam perkara penetapan asal-usul anak adalah sebagai berikut:

¹²⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 120 – 121.

¹²¹ Pasal 60A Ayat (1 – 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹²² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 4.
Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi	Nomor	Bunyi Pasal
Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan	Pasal 2 ayat (1) dan (2)	(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Pasal 42	Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
	Pasal 43	(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	Pasal 44 ayat (2)	Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan
Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	Pasal 4	Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
	Pasal 5	(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	Pasal 6	(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan Hukum.
	Pasal 14	Rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.
	Bab IV Pasal 14 – 29, Bab V Pasal 30 – 38, Bab VI Pasal 39 – 44	Rukun dan Syarat Perkawinan, Mahar dan Larangan Kawin. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menilai keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam. Meskipun perkawinan dilakukan di bawah tangan, tetap perlu dilakukan pemeriksaan teliti untuk memastikan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam. Sebab, apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah secara agama, dan akibatnya tidak dapat menimbulkan akibat hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
	Pasal 99	Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
	Pasal 100	Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
	Pasal 103 (Pasal 55 UUP)	(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan

		<p>pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.</p> <p>(3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.</p>
Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974	Pasal 10 ayat (3)	Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Undang-Undang No. 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 26 ayat (1)	<p>Orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, c). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. <p>Namun, ketentuan Pasal 26 tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tanggung jawab orang tua tidak hanya dalam aspek pengasuhan dan perlindungan, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Adapun Pasal 26 ayat (1) hasil perubahan berbunyi:</p> <p>Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹²³

¹²³ Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 52 ayat (1) dan (2)	<p>1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.</p> <p>2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.</p>
Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014	Pasal 2	Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.
	Pasal 7 ayat (1)	Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Undang-Undang Nomor 23 / 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 / 2013	Pasal 52 ayat (1) dan (2)	Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Dalam hal ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Undang-Undang Nomor 3 / 2006 tentang Perubahan atas Undang-	Pasal 49 ayat (1)	Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan (antara lain: penetapan asal-usul seorang anak)

Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama	Pasal 89 ayat (1)	Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
---	-------------------	---

b. Sumber Hukum Islam

1) Selain peraturan perundang-undangan, dasar hukum penetapan asal-usul anak juga bersumber dari hukum Islam. Salah satunya termuat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 karya Wahbah az-Zuhaili, yang menjelaskan bahwa

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرقياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون

¹²⁴ تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: “Cara menetapkan nasab melalui pernikahan yaitu apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad yang sah, kemudian ia menggaulinya melalui jalan yang benar dan pantas, lalu perempuan itu melahirkan anak, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada suaminya. Hal ini bisa terjadi baik melalui perkawinan yang tercatat maupun yang tidak tercatat (*sirri*), selama secara syariat akadnya sah menurut hukum Islam.”

Dalam pertimbangan hakim berbunyi demikian, “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* (rusak) adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara

^{¹²⁴} Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7: Ahwal Syakhshiyah (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405H / 1985M), 690.

akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Agama Islam menempatkan akad ijab qabul sebagai dasar sahnya hubungan perkawinan, bukan semata pada aspek formal pencatatannya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pandangan ini memiliki relevansi ketika dihadapkan pada kasus perkawinan yang sah secara agama namun belum tercatat secara resmi. Prinsip fikih tersebut memberikan legitimasi teologis terhadap penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan sirri, karena secara *syar'i* hubungan perkawinan telah terjadi secara sah.

2) Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجْلِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّئًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹²⁵

3) Abu Malik bin As Sayyid Salim Shabiq Fiqh Sunnah lengkap hal. 63, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada sanksi moral terhadap pelaku zina, tetapi juga menekankan aspek kemanusiaan dan tanggung jawab sosial terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatan tersebut. Syariat Islam menghendaki agar anak

¹²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

tersebut tetap mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang layak, sehingga tidak menjadi korban akibat kesalahan orang tuanya.

- 4) Ahmad Kamil dalam bukunya “Aneka Masalah Hukum Islam” hal. 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu apakah orang tua atau salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita lain atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak zina dan anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya.
- 5) Kitab fiqh klasik yaitu Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII: 96. Dijelaskan bahwa nasab anak dapat ditetapkan melalui keberadaan pernikahan yang sah maupun pernikahan yang rusak (*fasid*), selama terdapat bukti nyata bahwa hubungan perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Pandangan ini menegaskan bahwa keabsahan nasab tidak semata-mata bergantung pada pencatatan formal oleh negara, melainkan juga pada substansi terjadinya akad nikah dan terpenuhinya rukun serta syarat dalam hukum Islam. Artinya, agama Islam menempatkan akad ijab qabul sebagai dasar sahnya hubungan

c. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 merupakan putusan dalam perkara pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah bersifat final dan mengikat secara umum.

Putusan ini tidak sekadar berfungsi sebagai yurisprudensi, tetapi telah menciptakan norma hukum baru, yakni perluasan makna hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan perdata antara anak dan ayah tidak semata-mata ditentukan oleh adanya perkawinan yang sah, tetapi dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, seperti tes DNA atau alat bukti sah lain menurut hukum. Sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetap berhak mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya agar ada yang bertanggung jawab untuk masa depan kehidupannya.

Sehingga putusan MK ini merupakan reinterpretasi perlindungan hukum terhadap anak biologis, agar harkat dan martabatnya sebagai manusia didapatkan dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak, agar tidak terabaikan akibat kekurangan administratif berupa tidak tercatatnya perkawinan orang tuanya dalam hukum negara.

d. Teori Kepastian

Untuk memenuhi kepastian hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menjadi anak biologis dalam perkara penetapan asal-usul anak, harus dipenuhi adanya beberapa unsur:

- a) Adanya alasan bahwa kelahiran tersebut diluar perkawinan.
- b) Adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak biologis.

c) Adanya bukti secara ilmu pengetahuan bahwa anak yang dilahirkan adalah anak kandung atau anak biologis.

2. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Penetapan Asal-Usul Anak Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch

Dalam menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap 39 putusan penetapan asal-usul anak sepanjang tahun 2025, kerangka teori Gustav Radbruch menjadi relevan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tujuan hukum. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus mengandung dan menyeimbangkan tiga nilai dasar, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keadilan (*justice*) berkaitan dengan prinsip kesetaraan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹²⁶ Kemanfaatan (*purposiveness*) merujuk bagaimana hukum memenuhi tujuan sosial, terutama kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kepastian hukum (*legal certainty*), menekankan pentingnya dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum tetap berlaku.¹²⁷

a. Unsur Keadilan

Konsep penetapan asal-usul anak pada kasus perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) jika ditinjau dari perspektif keadilan

¹²⁶ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 27.

¹²⁷ Supriyadi, dkk., “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* no. 1 (2025), 402 <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

menunjukkan dua dimensi. Pertama, dari perspektif orang tua, mereka meyakini perkawinan secara agama adalah sah, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut merupakan anak sah secara agama. Kedua, dari sisi anak, status perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena anak dapat kehilangan identitas keperdataan, termasuk status nasab dan hak sipil. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan dasar hukum berikut sebagai landasan keadilan:

1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dalam perkara ini, secara keseluruhan rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi menurut syariat Islam. Sehingga secara nasab, anak yang dilahirkan tetap merupakan anak kandung kedua orang tuanya. Pertimbangan ini mengandung prinsip keadilan substantif, karena menilai dari sisi realitas sosial dan keagamaan, bukan sekadar administrasi negara.

2) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama seperti Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum ini mempertimbangkan aspek keadilan mengingat anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam perkara ini, perkawinan telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, hanya belum memenuhi aspek administratif berupa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur. sehingga perkawinan sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum resmi. Dengan

demikian, status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut belum dapat diakui secara yuridis sebagai anak sah. Hakim dalam menggunakan dasar hukum ini berpedoman akan keadilan substantif, dimana anak tidak boleh menanggung kerugian hukum atas tindakan atau kelalaian pihak lain, termasuk orang tuanya. Dengan menegaskan hubungan nasab berdasarkan perkawinan yang sah secara agama, hakim berupaya menjaga martabat anak, melindungi hak identitasnya, serta memastikan bahwa anak diperlakukan setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat.

3) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, melindungi, dan mendidik anak tidak bergantung pada status pencatatan perkawinan. Negara melalui undang-undang memberikan perlindungan terhadap anak tanpa perbedaan apalagi diskriminasi. Hal ini selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan bebas dari diskriminasi.¹²⁸ Dengan demikian, pendekatan hakim yang mempertimbangkan hak-hak keperdataan dan perlindungan anak dalam perkara ini telah sesuai sebagai asas utama memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia.

¹²⁸ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Prinsip ini menunjukkan bahwa identitas anak bukan sebagai hak tambahan, melainkan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Hal ini selaras dengan asas *non discrimination* dan prinsip *the best interest of the child*, di mana negara wajib memastikan setiap anak memperoleh lingkungan yang aman dan layak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.¹²⁹

5) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Ketentuan pada pasal 43 menunjukkan bahwa hukum nasional sebelumnya tidak memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut ditafsirkan ulang sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.¹³⁰ Putusan ini bersifat final dan mengikat secara umum, sehingga berlaku bukan hanya pada perkara tertentu, tetapi

¹²⁹ Yazid Nashrullah dan Endah Hartanti, “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan) (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan),” *Lex Patrimonium* no.2 (2023): 2-3. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>

¹³⁰ Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, 37.

menjadi norma hukum yang harus diterapkan oleh seluruh lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum ini menunjukkan bahwa keadilan bagi anak ditempatkan sebagai yang utama. Anak tidak boleh kehilangan hak-haknya, termasuk hak identitas dan hak memperoleh perlindungan orang tua.

Putusan MK tersebut juga mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan *the best interest of the child*, di mana martabat, status, dan masa depan anak harus dijamin oleh negara. Dalam perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi, penerapan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 menjadi dasar penting untuk menetapkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, sehingga anak tetap memperoleh hak pemeliharaan, perlindungan, dan pengakuan yang layak.

6) Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hakim menyadari bahwa hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin sejak anak berada dalam kandungan. Majelis Hakim menggunakan dasar ini untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari perbuatan atau kelalaian administratif orang tuanya.

7) Abu Malik bin As Sayyid Salim Shabiq Fiqh Sunnah lengkap hal. 63

Ketentuan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Abu Malik dalam *Fiqh Sunnah* menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya memandang zina sebagai perbuatan tercela yang memerlukan sanksi moral maupun hukum, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap akibat hukum sosial yang muncul darinya, khususnya mengenai nasib anak yang dilahirkan. Islam menegaskan bahwa seorang anak tidak boleh menanggung dosa dan kesalahan orang tuanya, karena setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah yang suci. Hukum Islam memandang pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai makhluk yang lahir dalam keadaan suci. Perlindungan ini tidak hanya menjadi wujud keadilan, tetapi juga jalan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih beradab dan berperikemanusiaan. Sesungguhnya seorang hakim wajib menegakkan keadilan, dan wajib memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya.¹³¹

b. Unsur Kemanfaatan

Dalam unsur kemanfaatan menilai apakah putusan-putusan tersebut memberikan manfaat atau hasil yang baik bagi masyarakat.¹³² Dalam hal ini, Pengadilan Agama Banyuwangi mengadili sendiri dengan mempertimbangkan bahwa dengan tidak mengabulkan permohonan dapat

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 259.

¹³² Hengky Wardana, “Analisis Yuridis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Terhadap Sengketa Waris (Studi Putusan 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr Dan Putusan 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025) 62-63, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/42987>

menyebabkan kerugian bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Aspek-aspek yang harus dipenuhi demi menghadirkan unsur kemanfaatan adalah kesejahteraan sosial dalam hal ini penetapan bagi anak yang bersangkutan, harmonisasi dan ketertiban, efisiensi hukum dan fleksibilitas agar mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan tatanan sosial. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan dasar hukum berikut sebagai landasan untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya menghadirkan keadilan, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara luas.

1) Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bawa Pengadilan berhak memberi keputusan tentang sah/tidaknya anak atas pemintaan yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah orang tua kandung. Dalam seluruh perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2025, permohonan diajukan langsung oleh orang tua kandung yang secara hukum berkepentingan terhadap keabsahan data administrasi dan status hukum anak-anaknya.

Pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum ini bukan hanya memastikan kepastian hukum bagi status anak, tetapi juga memberikan kemanfaatan dalam bentuk perlindungan hak-hak anak, seperti hak identitas dan hak atas pengakuan nasab. Selain itu, penetapan

ini sekaligus menjaga ketertiban administrasi kependudukan dan melindungi kejelasan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua kandungnya.

2) Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penetapan ini memiliki kemanfaatan nyata dalam bidang administrasi kependudukan. Dengan adanya amar putusan yang menyatakan kejelasan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memperoleh dasar hukum yang sah untuk melakukan perbaikan akta kelahiran, khususnya pencantuman nama ayah kandung, melakukan penyesuaian dalam Kartu Keluarga (KK) dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan demikian, penerapan Pasal ini memberikan kemanfaatan yang luas, tidak hanya bagi anak dan orang tuanya, tetapi juga bagi tertib administrasi.

3) *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid VII halaman 690 karya Wahbah az-Zuhaili

Pendapat Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pernikahan, baik yang sah maupun fasid (rusak), tetap menjadi sebab penetapan nasab, selama adanya akad ijab qabul yang menunjukkan terjadinya hubungan perkawinan. Bahkan apabila suatu perkawinan dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan secara resmi, anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap dapat ditetapkan nasabnya kepada ayah, selama terbukti bahwa perkawinan tersebut telah benar-benar terjadi.

Kemanfaatan yang diperoleh dari prinsip ini adalah: Menjaga hak anak atas identitas nasab yang jelas, sehingga anak tidak terbebani stigma sosial sebagai “anak luar nikah”; Memberikan jalan keluar yuridis bagi pasangan yang melakukan perkawinan sirri, agar status anak tetap dapat ditetapkan secara hukum; Mencerminkan perlindungan syar‘i yang berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah al-mursalah*), yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

Namun, prinsip ini juga dapat mengandung potensi kemudharatan apabila tidak diimbangi dengan sistem administrasi kependudukan yang jelas. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, hubungan perdata anak rentan tidak diakui secara administratif dan hak-hak anak seperti pendidikan, kewarisan, perwalian menjadi terhambat.

Oleh karena itu, asas kemanfaatan dalam pandangan fikih ini mendorong penguatan tertib administrasi dengan tetap menjaga substansi syar‘i bahwa ijab qabul merupakan inti sahnya perkawinan, sedangkan pencatatan adalah instrumen negara untuk menertibkan dan menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, pandangan Wahbah az-Zuhaili menghasilkan keseimbangan antara kemaslahatan agama dan kepastian hukum negara, yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi perlindungan anak dan keberlangsungan keluarga.

4) Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجَلَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَسَاءَ سَيِّئًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹³³

Dasar hukum ayat Al-Qur'an ini, memberikan landasan moral bahwa menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) hanya dapat dicapai melalui hubungan perkawinan yang sah. Dalam konteks penetapan asal-usul anak, ayat ini berfungsi sebagai pedoman etik bagi hakim untuk membedakan antara hubungan nasab yang sah dengan hubungan biologis semata.

Jika dikaitkan, kemanfaatan dari pertimbangan hukum ini adalah terciptanya keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, hukum tetap menegaskan larangan zina sebagai bagian dari menjaga jiwa dan keturunan. Namun, di sisi lain hukum tidak membiarkan anak menjadi korban, sehingga haknya untuk hidup, dirawat, dikenali identitasnya, dan memperoleh status keperdataan tetap dijamin. Oleh karena itu, larangan mendekati zina bukan hanya bersifat ajakan, melainkan perintah Allah demi menjamin syariat tetap hadir dalam memelihara keturunan, perlindungan kehormatan dan menjaga marwah anak.

c. Unsur Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum terdiri atas dua aspek yang saling berkaitan. Pertama, kepastian hukum oleh hukum, yakni bagaimana hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan secara

¹³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

bersamaan.¹³⁴ Kedua, kepastian hukum dalam hukum, yaitu kejelasan norma hukum yang tidak menimbulkan ambiguitas dan tidak membuka ruang banyak tafsir, sehingga dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak. Dalam konteks penetapan asal-usul anak, kedua aspek ini hadir melalui pelaksanaan norma yang tegas sekaligus penerapannya secara adil bagi anak sebagai subjek hukum.¹³⁵

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah dasar hukum yang jelas dan mengikat, guna memastikan bahwa putusan tidak hanya sah sesuai dengan peraturan perundangan, tetapi juga menjamin identitas hukum anak secara pasti dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan kepastian hukum adalah sebagai berikut:

1) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Negara wajib menjamin pengakuan dan kepastian identitas anak sebagai bagian dari martabat manusia. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa negara berkewajiban menjamin identitas setiap warga negara, termasuk identitas anak sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pada perkara penetapan asal-usul anak, Pengadilan Agama

¹³⁴ Maulidia Isfani Yasashi, “Isbat Nikah Setelah Suami Meninggal Dunia Dengan Pemalsuan Status Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/Pa.Mr)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 43 <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76217>

¹³⁵ Supriyadi, dkk., “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu dan Hukum,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* no. 1 (2025), 400 <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

Banyuwangi menjalankan mandat konstitusional tersebut melalui pengabulan permohonan penetapan, sehingga status hukum dan nasab anak dapat dibuktikan secara sah.

Penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi anak agar identitas dirinya tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan administratif dan yuridis. Dengan demikian, negara melalui pengadilan memastikan bahwa hak asasi anak anak sebagai manusia terlindungi.

- 2) Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 / Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam

Penggunaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan norma yang jelas dan tegas mengenai tata cara pembuktian nasab anak. Norma tersebut memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat mengenai langkah yang harus ditempuh dalam memperoleh penetapan hukum atas asal-usul anak, sehingga tidak terjadi kekosongan status atau ketidakpastian identitas anak. Dengan demikian, penerapan Pasal 55 ayat (1) dan (2) UUP jo. Pasal 103 KHI dalam perkara ini memenuhi unsur kepastian hukum, karena memberikan prosedur yang jelas, mudah dipahami, serta memastikan bahwa status hukum anak tidak menggantung dan tetap terlindungi secara yuridis.

- 3) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal ini mengatur kewajiban pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan hukum negara terhadap suatu perkawinan. Ketentuan ini

penting dalam perkara penetapan asal-usul anak, karena status sahnya hubungan perkawinan akan menentukan sah atau tidaknya nasab anak menurut hukum positif. Dengan berpedoman pada pasal ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa setiap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama harus dilengkapi dengan proses pencatatan agar memperoleh kekuatan pembuktian yang pasti. Hal ini menunjukkan penerapan unsur kepastian hukum, karena norma yang diberlakukan jelas, bahwa pengesahan status hukum anak tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan orang tuanya dalam sistem administrasi kependudukan.

4) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompetensi absolut Pengadilan Agama, menjamin bahwa penetapan asal-usul anak dilakukan pada lembaga yang tepat dan sesuai dengan ruang lingkup yurisdiksinya. Penggunaan dasar hukum ini memperkuat unsur kepastian hukum, karena masyarakat memperoleh kepastian mengenai lembaga mana yang berwenang menyelesaikan persoalan terkait nasab dan status keperdataan anak.

5) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta berorientasi pada empat prinsip

konvensi hak anak, yaitu: asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas-asas tersebut memberikan landasan normatif bahwa setiap putusan hukum terkait status anak harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-haknya, bukan sekedar aspek administratif. Anak-anak diharapkan mampu tumbuh serta berkembang secara positif tanpa mengalami ketidaksetaraan, diakui sebagai warga sipil oleh negara, dan menerima pengasuhan yang optimal, serta akses yang mudah terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Penggunaan dasar hukum ini tepat, mengingat Indonesia secara resmi telah mengakui Konvensi Hak Anak (KHA) dan berlaku sejak 5 Oktober 1990, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk putusan pengadilan, selalu berpihak pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.¹³⁶

6) Teori Kepastian Hukum yang Digunakan Hakim

- Adanya alasan bahwa kelahiran tersebut diluar perkawinan.

Menunjukkan bahwa hubungan antara ayah dan ibu tidak didahului atau tidak tercatat dalam suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Keberadaan perkawinan hanya secara agama atau bahkan hubungan tanpa ikatan perkawinan resmi menyebabkan anak tidak dapat langsung dicatat sebagai anak sah

¹³⁶ Dian Pungkas, Amir Junaidi dan Femmy Silaswaty Faried, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia”, *Jurnal Bevinding no. 11* (2024): 68-69 <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1113>

secara administratif. Unsur ini penting untuk menghindari timbulnya konflik nasab, terutama ketika status perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan melalui dokumen autentik seperti akta perkawinan.

- b) Adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak biologis.

Pengakuan ini tidak hanya bermakna moral, tetapi juga membawa akibat hukum, terutama dalam hal pemeliharaan, nafkah, dan hubungan kekeluargaan. Pengakuan ini memberi kepastian identitas bagi anak sekaligus menjadi dasar legitimasi bagi hakim untuk menetapkan asal-usul anak. Tanpa adanya pengakuan, penetapan menjadi tidak berdasar, karena hukum tidak dapat memaksakan hubungan nasab apabila pihak yang berkepentingan tidak menyatakan pengakuannya.

- c) Adanya bukti secara ilmu pengetahuan bahwa anak yang dilahirkan adalah anak kandung atau anak biologis.

Pembuktian melalui ilmu pengetahuan, seperti tes DNA atau bukti medis lain, merupakan instrumen objektif yang mengurangi risiko kekeliruan penetapan nasab. Dengan demikian, unsur pembuktian ilmiah ini memberikan jaminan kepastian hukum karena keputusan hakim tidak hanya bergantung pada pengakuan sepihak, tetapi didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Secara keseluruhan, dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah mencerminkan terpenuhinya tiga nilai tujuan hukum Gustav

Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata serta menjamin kejelasan status hukum bagi anak.

Tabel 5.
Perbandingan Unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum:

Tujuan Hukum	Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	Akibat Hukum
Keadilan	Pasal 2 ayat (1), Pasal 42 UU No.1/1974 jo. Pasal 99 KHI; Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014; Pasal 7 ayat (1) UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014; Pasal 43 UU No.1/1974 jo. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; Pasal 52 UU No. 39/1999; Fiqh Sunnah Sayyid Shabiq.	Anak diakui sebagai warga negara; mendapatkan perlindungan tanpa perbedaan atau diskriminasi dengan memperoleh pengakuan yang sama dihadapan hukum.
Kemanfaatan	Pasal 44 ayat (2) UU No.1/1974; Pasal 55 ayat (3) UU No.1/1974; Pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam <i>al-Fiqh al-Islami</i> ; QS. al-Isra': 32.	Mendapatkan status nasab dengan ayahnya, mengetahui asal-usul orang tua, akta kelahiran dan dokumen kependudukan dapat diperbaiki, serta tercipta ketertiban dan stabilitas sosial.
Kepastian Hukum	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 55 ayat (1) & (2) UU No.1/1974 jo. Pasal 103 KHI; Pasal 10 ayat (3) PP No. 9/1975; Pasal 49 UU No. 3/2006 jo. UU No. 7/1989; Pasal 2 UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014; Unsur Kepastian Hukum.	Status hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya sah menurut hukum; permohonan penetapan selaras dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kekosongan atau ketidakjelasan hukum.

Namun dari 37 putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dan 2 perkara dicabut, perlu ditelaah kembali sejauh mana setiap pengabulan tersebut telah mencerminkan penerapan tujuan hukum. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi, jika tidak mungkin maka keadilan lah yang harus diutamakan. Gustav menyatakan bahwa inti dari idea hukum adalah keadilan (*the idea of law may only be justice*).¹³⁷ Dengan berpijak pada pandangan tersebut, perlu dipaparkan beberapa putusan yang dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1) Putusan Nomor 325/Pdt.P/2025

Dalam perkara penetapan asal-usul anak, permohonan ini diajukan sebagai dasar hukum untuk penerbitan Akta Kelahiran dan pemberian Kartu Keluarga bagi anak yang dilahirkan dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki bernama Dedi Supriadi saat melangsungkan hubungan dan pernikahan sirri dengan Pemohon I pada tanggal 23 November 2019. Pemohon II baru bercerai secara sah pada tahun 2021, sedangkan anak hasil hubungan tersebut lahir

¹³⁷ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 23.

pada 23 Januari 2021. Pernikahan keduanya baru tercatat secara resmi di KUA pada 7 Januari 2022.¹³⁸

Dengan demikian telah terjadi pernikahan poliandri sirri, karena dilakukan ketika Pemohon II masih terikat perkawinan lain yang sah. Meskipun perkawinan termasuk perkawinan yang *fasid* (rusak), hubungan tersebut dilakukan atas dasar keyakinan telah adanya akad nikah secara sah terpenuhi rukunnya, dan dari hubungan itu lahir seorang anak. Para saksi juga menguatkan bahwa hubungan tersebut benar terjadi adanya ikatan perkawinan. Dari sisi kepastian, Majelis Hakim menilai tiga unsur penting dalam penetapan asal-usul anak yang wajib dipenuhi, yakni:

- Adanya alasan bahwa kelahiran terjadi di luar perkawinan sah;
- Adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I;
- Adanya bukti ilmiah bahwa anak tersebut merupakan anak biologis Pemohon I.

Namun, unsur ketiga tidak terpenuhi karena tidak terdapat bukti ilmiah (seperti hasil tes DNA) yang dapat memastikan hubungan biologis antara anak dan Pemohon I. Hakim menggantikan pembuktian ilmiah tersebut dengan keyakinan dan kesaksian, yang dalam konteks teori pembuktian bersifat subjektif dan tidak memenuhi standar kepastian hukum secara penuh.

¹³⁸ Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 325/Pdt.P/2025/PA.Bwi

Meskipun demikian, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan pertimbangan perlindungan terhadap hak anak. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membuka kesempatan bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Hakim juga merujuk pada pandangan Abu Malik bin As-Sayyid Salim Shabiq dalam Fiqh Sunnah dan Q.S Al-Isra' ayat 32, bahwa anak tidak menanggung dosa orang tuanya karena setiap anak lahir dalam keadaan suci (*fitrah*), sehingga harus menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar dan dilindungi dari diskriminasi. Apabila ditinjau berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, terdapat penilaian sebagai berikut:

a) Unsur Keadilan (*Justice*)

Unsur ini terpenuhi. Hakim mengutamakan keadilan substantif dengan menempatkan kepentingan anak di atas formalitas hukum. Perlindungan terhadap anak dari dampak sosial dan administratif akibat status perkawinan orang tua merupakan bentuk penerapan keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Putusan ini juga mencerminkan prinsip *non-discrimination* dan *the best interest of the child*.

b) Unsur Kemanfaatan (*Purposiveness*)

Unsur ini juga terpenuhi. Putusan memberikan manfaat konkret bagi anak, yakni memperoleh status hukum secara utuh dalam dokumen kependudukan, pengakuan nasab secara hukum, serta perlindungan hukum. Dari sisi masyarakat, putusan ini berkontribusi pada ketertiban administrasi kependudukan dan keharmonisan sosial karena menghindarkan anak dari status tanpa ayah dalam catatan sipil.

c) Unsur Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Unsur ini tidak terpenuhi sepenuhnya. Meski hakim telah berupaya memberikan kepastian hukum bagi anak melalui penetapan, namun dasar normatifnya masih lemah karena:

- Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah secara hukum karena melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan (Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi).¹³⁹
- Tidak adanya bukti ilmiah (tes DNA) yang menjadi syarat objektif pembuktian hubungan biologis, sehingga penetapan hanya berdasar pada keyakinan subjektif hakim melalui keterangan para saksi dan pengakuan para Pemohon. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam hal waris dan perwalian.

Dengan demikian, meski putusan ini secara substansi mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sosial, namun unsur kepastian hukum belum terpenuhi secara utuh. Penerapan teori Gustav Radbruch dalam putusan,

¹³⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terlihat dari keberpihakan hakim terhadap nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak, meskipun secara normatif kepastian hukum terkait status perkawinan orang tua masih bermasalah. Putusan ini juga menggambarkan penerapan skala prioritas Gustav, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian huku.¹⁴⁰

2) Putusan Nomor 626/Pdt.P.2025/PA.Bwi

Dalam perkara ini, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Banyuwangi dengan tujuan untuk memperbaiki data kependudukan, khususnya perubahan tempat dan tanggal lahir anak pertama mereka dari “Banyuwangi, 01 Mei 2021” menjadi “Sidoarjo, 01 Mei 2020”.

Pernikahan antara para Pemohon pada awalnya dilakukan secara sirri pada 19 September 2019, kemudian baru dicatatkan pada 26 Februari 2021. Anak pertama lahir pada 1 Mei 2021, yaitu setelah pencatatan perkawinan dilakukan secara resmi. Akan tetapi, akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk penerbitan akta kelahiran. Dalam posita permohonan, para Pemohon meminta agar:

- Menetapkan bahwa anak yang bernama XXX (Banyuwangi, 01 Mei 2021) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II; dan

¹⁴⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 148.

- Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuwangi untuk mengubah data tempat dan tanggal lahir anak tersebut menjadi “Sidoarjo, 01 Mei 2020.”¹⁴¹

Namun, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan, yaitu:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - Menetapkan bahwa anak bernama XXX adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp270.000
- Secara substansial, putusan ini menunjukkan keberpihakan hakim terhadap perlindungan bagi anak dengan menetapkan bahwa anak yang bernama XXX adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II. Akan tetapi, dari sisi kemanfaatan sosial dan administratif, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi nilai kemanfaatan di mana permohonan hanya dikabulkan sebagian.

Pertama, permohonan para Pemohon diajukan dengan tujuan utama agar tempat dan tanggal lahir anak dalam Akta Kelahiran dapat diperbaiki, dari *Banyuwangi, 1 Mei 2021* menjadi *Sidoarjo, 1 Mei 2020*. Perubahan ini bukan sekadar administratif, tetapi memiliki implikasi, seperti:

- penyesuaian umur anak untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB),
- keabsahan dokumen kependudukan untuk akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial,

¹⁴¹ Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 626/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

- serta kesesuaian dengan dokumen medis kelahiran dan surat kelahiran.

Akan tetapi, amar putusan tidak memuat perintah eksplisit tentang perbaikan tempat dan tanggal lahir, melainkan hanya menetapkan hubungan biologis antara anak dan orang tua. Akibatnya, tujuan utama permohonan tidak sepenuhnya tercapai, dan Disdukcapil tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk melakukan koreksi data tanggal lahir. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian administratif dan sosial bagi anak, seperti keterlambatan usia sekolah dan perbedaan data kependudukan di masa depan.

Kedua, dari sisi manfaat hukum, amar putusan seharusnya berbunyi "dikabulkan sebagian". Meskipun pengakuan hubungan biologis sudah dikabulkan, substansi permohonan mengenai koreksi data kelahiran tidak terealisasi dalam amar putusan, sehingga tidak memberikan manfaat hukum secara utuh bagi anak maupun lembaga administrasi kependudukan.

Ketiga, dilihat dari teori Gustav Radbruch, nilai kemanfaatan dalam hukum harus berorientasi pada hasil nyata yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan ketertiban sosial. Dalam perkara ini, putusan memang memberikan manfaat moral (pengakuan nasab dan perlindungan anak), tetapi gagal menghadirkan kemanfaatan praktis berupa perbaikan administratif yang menjadi tujuan utama permohonan.

a) Unsur Keadilan

Dengan demikian, putusan ini menghadirkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagian. Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah, sehingga secara hukum Islam, perkawinan para Pemohon dapat dianggap sah, meskipun belum tercatat secara administratif.¹⁴² Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing adalah sah. Dengan dasar tersebut, anak yang lahir dari hubungan tersebut merupakan anak sah secara agama dan memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ayah biologisnya.

b) Unsur Kepastian Hukum

Dari segi kepastian hukum, tidak terdapat pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan kekosongan administratif, oleh karena itu, penetapan asal-usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menjadi langkah hukum yang tepat untuk memberikan legitimasi yuridis terhadap status anak dan memastikan kejelasan identitas hukumnya.

c) Unsur Kemanfaatan

Dari segi kemanfaatan, putusan ini belum sepenuhnya optimal karena amar putusan tidak mencakup koreksi data kelahiran

¹⁴² Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hanya memberikan pengakuan hubungan biologis antara anak dan ayah. Akibatnya, manfaat praktis dari putusan tersebut, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, putusan ini dapat dinilai memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, tetapi kemanfaatannya hanya terpenuhi sebagian.

3) Putusan Nomor 1118/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Perkara ini tergolong menarik dan kompleks karena secara faktual terdapat ketidaksesuaian antara waktu kelahiran anak (16 April 2018) dengan waktu pelaksanaan perkawinan (12 Agustus 2023), yang baru dicatatkan secara resmi pada 30 September 2024. Dengan demikian, anak lahir lima tahun sebelum adanya perkawinan, baik secara sirri maupun secara administratif. Permohonan ini diajukan oleh kedua orang tua kandung untuk memperoleh penetapan asal-usul anak sebagai dasar perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.¹⁴³

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sementara perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Selain itu, hakim juga mengutip pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa*

¹⁴³ Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1118/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Adillatuhu yang menjelaskan bahwa pernikahan, baik sah maupun *fasid*, dapat menjadi sebab penetapan nasab, selama ada indikasi terjadinya akad.

Namun, secara substansial, putusan ini menimbulkan persoalan dari sisi kepastian hukum, karena secara kronologis perkawinan terjadi jauh setelah kelahiran anak, sehingga hubungan nasab anak dengan ayahnya tidak dapat dikategorikan sebagai akibat perkawinan yang sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam konteks teori Gustav Radbruch, analisisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Unsur Keadilan

Dari sisi keadilan, hakim berupaya melindungi hak-hak anak untuk memperoleh pengakuan hukum, identitas keperdataaan, serta akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan administrasi kependudukan. Putusan ini menunjukkan keberpihakan pada asas the best interest of the child yang selaras dengan prinsip keadilan substantif. Hakim menilai bahwa anak tidak seharusnya menanggung konsekuensi atas kesalahan atau kelalaian orang tuanya. Maka dari itu, dari perspektif Radbruch, nilai keadilan dalam putusan ini terpenuhi karena berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang lemah.

b) Unsur Kemanfaatan

Dari aspek kemanfaatan, penetapan ini memberikan manfaat nyata bagi para Pemohon dan anak yang bersangkutan, terutama dalam hal administrasi kependudukan dan pengakuan status hukum. Dengan adanya penetapan ini, anak memperoleh kejelasan identitas dan

hubungan hukum dengan orang tuanya, yang berimplikasi pada akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dari perspektif sosial, keputusan hakim juga mencegah potensi diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sah. Dengan demikian, unsur kemanfaatan sosial dan administratif dalam perkara ini terpenuhi.

c) Unsur Kepastian Hukum

Dari sisi kepastian hukum, putusan ini menimbulkan ketidakselarasan antara norma hukum positif dan fakta hukum. Berdasarkan Pasal 42–43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99–100 Kompilasi Hukum Islam, nasab anak hanya dapat dikaitkan dengan perkawinan yang sah. Karena anak dalam perkara ini lahir sebelum perkawinan, maka hubungan keperdataan dengan ayahnya seharusnya bersifat terbatas bahkan tidak ada.¹⁴⁴

Putusan ini menimbulkan ambiguitas normatif, sebab hakim mengakui status anak sebagai hasil perkawinan yang secara kronologis yuridis belum terjadi pada saat anak dilahirkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara fakta hukum dan dasar pertimbangan yuridis, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan norma tentang keabsahan nasab anak menurut hukum positif maupun hukum Islam.

¹⁴⁴ Berdasarkan konfirmasi penulis kepada Ketua Majelis Perkara Nomor 1118/Pdt.P/2024/PA.Bwi pada tanggal 13 November 2025, diperoleh respons untuk hanya melihat kembali petitumnya. Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2025, Ketua Majelis baru menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada bagian Posbakum yang kemudian berlanjut hingga penulisan Berita Acara Sidang. Keterangan tersebut baru disampaikan ketika penyusunan skripsi ini telah selesai.

Pasal 53 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Ketentuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas serta menjamin bahwa setiap putusan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi substantif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹⁴⁵

Meskipun putusan tersebut bermaksud menghadirkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial bagi anak agar memperoleh status keperdataan dan perlindungan hukum, namun dari sisi kepastian hukum, putusan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip yang ditegaskan oleh Gustav Radbruch. Menurut teori Radbruch, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan dan kemanfaatan, tetapi tidak boleh menimbulkan ketidakpastian dalam norma hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hakim seharusnya memberikan batasan yang lebih tegas atau menetapkan amar yang bersifat “mengabulkan sebagian”, agar tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum membenarkan hubungan nasab dari perkawinan yang secara kronologis belum ada.

¹⁴⁵ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, sebagian besar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025 telah mencerminkan penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap produk peradilan. Meskipun demikian, terdapat dua putusan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketiga unsur tersebut secara ideal. Oleh karena itu, untuk memperjelas pemenuhan nilai-nilai hukum dalam setiap putusan, dapat disajikan dalam tabel perbandingan berikut.

Tabel 6.
Hasil Analisis Teori dengan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi

Nomor Perkara	Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	Keterangan
46, 69, 76, 112, 113, 166, 232, 240, 241, 244, 248, 254, 278, 285, 297, 298, 333, 352, 356, 357, 364, 394, 400, 463, 502, 539, 552, 557, 638, 662, 670, 674, 714, 765, 1128/Pdt.P	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keadilan ✓ Kemanfaatan ✓ Kepastian Hukum 	Putusan mencerminkan perlindungan hak anak, manfaat administratif, dan kepastian hukum yang selaras dengan asas keadilan substantif.
325/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keadilan ✓ Kemanfaatan ⚠ Kepastian Hukum 	Kepastian hukum dinilai terpenuhi sebagian karena terdapat unsur poliandri sirri yang melanggar Pasal 9 UU Perkawinan, sementara pertimbangan hakim cenderung subjektif karena hanya didasarkan pada keterangan saksi dan pengakuan para Pemohon

		tanpa bukti objektif yang kuat.
626/Pdt.P/2025	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keadilan ⚠ Kemanfaatan ✓ Kepastian Hukum 	Kemanfaatan dinilai terpenuhi sebagian karena permohonan perubahan data tempat dan tanggal lahir tidak dijelaskan secara eksplisit dalam amar putusan. Akibatnya, kemanfaatan administratif yang diharapkan, terutama terkait perubahan data kependudukan anak, belum tercapai secara optimal.
1118/Pdt.P/2024	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keadilan ✓ Kemanfaatan ⚠ Kepastian Hukum 	Kepastian hukum dinilai terpenuhi sebagian karena anak lahir jauh sebelum terjadinya perkawinan, baik secara sirri maupun resmi. Kondisi ini jelas tidak selaras dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebab anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Putusan ini menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas data, karena pertimbangan hakim belum sepenuhnya didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat sebagaimana diamanatkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap 39 (tiga puluh sembilan) putusan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan sirri di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2025 dengan menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Banyuwangi disebabkan oleh perkawinan sirri orang tua kandung yang tidak segera dicatatkan, sehingga anak lahir dalam kondisi perkawinan belum diakui resmi oleh negara. Tujuan utama dari permohonan tersebut adalah untuk menetapkan anak hasil perkawinan sirri sebagai anak sah dari ayah biologisnya agar memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan administratif dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Adapun Faktor-faktor tersebut meliputi kepentingan administrasi kependudukan, pemenuhan prasyarat administrasi pernikahan dan pendidikan, serta perbaikan akta kelahiran. Proses pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) juga menunjukkan variasi waktu yang signifikan, mulai dari anak masih berusia di bawah satu tahun hingga mencapai usia lebih dari 12 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan baru dilakukan setelah muncul kebutuhan administratif, bukan karena kesadaran normatif terhadap kewajiban hukum.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam mengabulkan seluruh permohonan, telah selaras dengan tiga nilai pokok teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi anak. Dasar hukum yang digunakan telah sesuai pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dari total 39 putusan yang diteliti, 2 putusan dicabut, 34 putusan telah mencerminkan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut secara utuh. Namun, terdapat tiga putusan yang belum sepenuhnya memenuhi ketiga unsur tersebut. Pada Putusan Nomor 325/Pdt.P/2025/PA.Bwi dan Nomor 1118/Pdt.P/2025/PA.Bwi, unsur kepastian hukum hanya terpenuhi sebagian karena adanya inkonsistensi kronologis dan status perkawinan yang belum sah saat anak lahir. Sedangkan pada Putusan Nomor 626/Pdt.P/2025/PA.Bwi, unsur kemanfaatan belum maksimal karena amar putusan belum memberikan manfaat administratif sepenuhnya. Secara keseluruhan, putusan-putusan hakim telah mencerminkan perlindungan hak anak, manfaat administratif dan kepastian hukum yang selaras dengan prinsip kesetaraan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Banyuwangi, diharapkan dapat meningkatkan validitas data dan akuntabilitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan, khususnya bidang perkawinan. Mengingat produk peradilan putusan pengadilan agama sering dijadikan referensi akademik dan yurisprudensial bagi mahasiswa serta praktisi hukum.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, perlu memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi sejak awal. Langkah ini penting untuk menekan tingginya angka perkawinan sirri yang berdampak pada ketidakpastian status hukum anak dan hak-hak keperdataan keluarga.
3. Bagi pembuat kebijakan dan penyusun regulasi, perlu dilakukan penegasan norma dan konsekuensi yuridis terhadap praktik perkawinan tidak tercatat, guna menjamin perlindungan hukum bagi anak serta mencegah peningkatan perkara penetapan asal-usul anak di peradilan agama.
4. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan menghindari praktik perkawinan sirri. Meskipun pencatatan perkawinan di KUA memerlukan biaya administratif, kepastian hukum atas status suami, istri, dan anak jauh lebih bernilai untuk menjamin hak-hak keperdataan dan perlindungan keluarga. Hal ini sejalan dengan kewajiban umat Islam untuk menaati peraturan *ulil amri*, termasuk ketentuan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menelaah lebih mendalam mengenai korelasi antara putusan hakim dengan pemenuhan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tidak hanya dari aspek pengabulan perkara, tetapi juga dalam konteks rasionalitas dan konsistensi hukum. Dari 39 putusan yang telah dianalisis bisa diteliti lagi secara rinci satu persatu dengan menggunakan teori lainnya dalam memajukan bidang keilmuan hukum keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah)* Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihhar, Masa Iddah. Damsyik: *Dar Al-Fikr*, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami wa Adillatuhu, Jilid 7: Ahwal Syakhshiyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1405H / 1985M.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Qur'an Cordoba, 2019.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana 2024.
- S. Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Samekto, Adjii. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Jakarta; Rajawali Pers, 2025.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

United Nations Children's Fund (UNICEF), *Birth Registration for Every Child by 2030: Are we on track?*. New York: United Nations Plaza, 2019.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* No. 2 (2023): 559 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

Ahmad, Fauziyah dan Dedi Sumanto. "Penetapan Asal Usul Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Pengadilan Agama Limboto," *Asy-Syams: Journal Hukum Islam* no. 1 (2024): 38 - 50 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/1785>

Hidayatulloh, Haris dan Ely Suhartatik. "Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2023): 148 -165. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>

Koswara, Usep, Muhammad Maisan Abdul Ghani, Siti Maesuroh MHS, Zuhal Yasin Abdul Wakil, Usep Saepullah dan Ade Jamarudin. "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *Qiyas, Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* no. 2 (2023): 212 - 223.

Maskuri, Erkham. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* no. 2 (2022): 12-26 <https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i2.15272>

Munib, Ibrahim, "Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* no. 2, 59 – 74.

Nashrullah, Yazid, dan Endah Hartanti. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan) (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* no.2 (2023): 2-3. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>

Nuraisyah, dan Nastainuddin Bolong. "Akte Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Poso," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* no. 10 (2022): 4510. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1055>

Pungkas, Dian Amir, Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried. "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Yang Ada di Indonesia”, *Jurnal Bevinding no. 11* (2024): 68-69
<https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1113>

Ramadhan, Wahyu Fajar, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlanti. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)” *Indonesian Notary no. 2 (2022): 2684 - 7310*
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33>

Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern no. 1 (2025), 400-404*
<https://journalversa.com/s/index.php/jhm>

Skripsi dan Thesis

Abdillah, Reiska Putri. “Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Sebagai Prasyarat Administrasi Pendidikan Anak di Sekolah Perspektif Mashlahah Najmuddin At Thufi (Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. etheses.uin-malang.ac.id/73390/

Alqowimi, Sholahuddin. “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Tahun 2019 – 2023)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. repository.unissula.ac.id

Istiqlomah, Karina Muadibatul. “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri: Studi terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl”, Undegraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65339/>

Jauhari, Acmad Ishom. "Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Prespektif Hukum Positif", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <https://digilib.uinkhas.ac.id/31650/>

Khoiriyah, Minassirotul. “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeti Salatiga, 2023), 69-71, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20194/>

Rahmi, Arrifa. “Penetapan Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Analisis Perkara Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Bekasi)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/81393/>

Suryanto, Muhammad Handika. “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Asas Fikih Jinayah Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/67765/>

Wardana, Hengky. "Analisis Yuridis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Terhadap Sengketa Waris (Studi Putusan 5514/Pdt.G/2022/Pa.Jr Dan Putusan 339/Pdt.G/2023/Pta.Sby)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025) 62-63,
<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/42987>

Yasashi, Maulidia Isfani. "Isbat Nikah Setelah Suami Meninggal Dunia Dengan Pemalsuan Status Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/Pa.Mr)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76217>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1076K/PID.SUS/2016, Direktori Putusan MA RI, diakses 27 Oktober 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1118/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 254/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 325/Pdt.P/2025/PA.Bwi

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 626/Pdt.P/2025/PA.Bwi

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 674/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Internet / Website

Asrofi. "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif," *pamojokerto.go.id*, 16 April 2020, diakses 9 Desember 2024 <https://pa-mojokerto.go.id/kesekretariatan-program-kesekretariatan/arsip-satuan-kerja/arsip-artikel/263>

Mahkamah Agung RI, "Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Asal-Usul Anak Tahun 2025," *Direktori Putusan MA RI*, diakses 18 Juli 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi

(1A)

Tahun 2020

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	TOTAL BEBAN PERKARA	CABUT	PUTUS	PENYELESAIAN	SISA
1.	Izin Poligami	1	13	14	3	10	13	1
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Cerai Talak	174	1.989	2.072	158	1.731	1.889	183
5.	Cerai Gugat	330	4.193	4.523	259	3.900	4.159	364
6.	Harta Bersama	5	10	15	5	8	13	2
7.	Penguasaan Anak	1	10	11	2	8	10	1
8.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	-	-	-	-	-	-
9.	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-
11.	Perwalian	-	14	14	-	14	14	-
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-
13.	Asal Usul Anak	2	17	19	1	17	18	1
14.	Isbat Nikah	4	290	294	19	265	284	10
15.	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-
16.	Dispensasi Kawin	4	1.016	1.020	13	981	994	26
17.	Wali Adhol	2	27	29	5	20	25	4
18.	Kewarisan	7	17	24	6	9	15	9
19.	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
20.	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-
21.	Lain-Lain	-	64	64	7	50	57	7
22.	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
23.	Penetapan Ahli Waris	3	10	13	4	8	12	1
Jumlah		533	7.581	8.114	482	7.023	7.505	609

Tahun 2021

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	TOTAL BEBAN PERKARA	CABUT	PUTUS	PENYELESAIAN	SISA
24.	Izin Poligami	1	4	5	-	4	4	1
25.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
26.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
27.	Cerai Talak	183	1.810	1.993	101	1.851	1.952	41
28.	Cerai Gugat	364	4.084	4.448	177	4.190	4.367	81
29.	Harta Bersama	2	17	19	2	13	15	4
30.	Penguasaan Anak	1	10	11	1	10	11	-
31.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	-	-	-	-	-	-
32.	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-
33.	Pengesahan Anak	-	2	2	-	2	2	-
34.	Perwalian	-	35	35	1	34	35	-
35.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-
36.	Asal Usul Anak	1	23	24	3	21	24	-
37.	Isbat Nikah	10	262	272	15	257	272	-
38.	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-
39.	Dispensasi Kawin	26	1.005	1.031	6	1.025	1.031	-
40.	Wali Adhol	4	18	22	1	21	22	-
41.	Kewarisan	9	14	23	5	15	20	3
42.	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
43.	Wakaf	-	4	4	1	3	4	-
44.	Lain-Lain	7	93	100	16	82	98	2
45.	Ekonomi Syariah	-	1	1	-	1	1	-
46.	Penetapan Ahli Waris	1	23	24	4	20	24	-
Jumlah		609	7.405	8.014	333	7.549	7.882	132

Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	TOTAL BEBAN PERKARA	CABUT	PUTUS	PENYELESAIAN	SISA
1.	Izin Poligami	1	15	16	3	13	16	-
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembatalan Perkawinan	-	2	2	1	1	2	-
4.	Cerai Talak	41	1808	1849	96	1674	1770	79
5.	Cerai Gugat	81	4076	4157	153	3877	4030	127
6.	Harta Bersama	4	19	23	5	12	17	6
7.	Penguasaan Anak	-	12	12	1	11	12	-
8.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	-	-	-	-	-	-
9.	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengesahan Anak	-	4	4	2	1	3	1
11.	Perwalian	-	46	46	3	43	46	-
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-
13.	Asal Usul Anak	-	53	53	6	46	52	1
14.	Isbat Nikah	-	323	323	24	298	322	1
15.	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-
16.	Dispensasi Kawin	-	877	877	1	876	877	-
17.	Wali Adhol	-	19	19	3	16	19	-
18.	Kewarisan	3	25	28	4	16	20	8
19.	Hibah	-	1	1	-	1	1	-
20.	Wakaf	-	2	2	-	1	1	1
21.	Lain-Lain	2	48	50	8	40	48	2
22.	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
23.	Penetapan Ahli Waris	-	44	44	4	39	43	1
Jumlah		132	7.374	7.506	314	6.965	7.279	227

Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	TOTAL BEBAN PERKARA	CABUT	PUTUS	PENYELESAIAN	SISA
1.	Izin Poligami	-	10	10	1	9	10	-
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembatalan Perkawinan	-	1	1	-	1	1	-
4.	Cerai Talak	79	1661	1740	119	1432	1551	189
5.	Cerai Gugat	127	3928	4055	249	3431	3680	375
6.	Harta Bersama	6	12	18	6	9	15	3
7.	Penguasaan Anak	-	11	11	3	7	10	1
8.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	-	-	-	-	-	-
9.	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengesahan Anak	1	2	3	-	3	3	-
11.	Perwalian	-	61	61	3	58	61	-
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-
13.	Asal Usul Anak	1	54	55	3	52	55	-
14.	Isbat Nikah	1	129	130	18	101	119	11
15.	Izin Kawin	-	1	1	1	-	1	-
16.	Dispensasi Kawin	-	782	782	6	775	781	1
17.	Wali Adhol	-	16	16	3	13	16	-
18.	Kewarisan	8	19	27	5	18	23	4
19.	Hibah	-	3	3	1	1	2	1
20.	Wakaf	1	-	1	-	1	1	-
21.	Lain-Lain	2	46	48	12	36	48	-
22.	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
23.	Penetapan Ahli Waris	1	72	73	23	47	70	3
Jumlah		227	6.808	7.035	453	5.994	6.447	588

Tahun 2024

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	TOTAL BEBAN PERKARA	CABUT	PUTUS	PENYELESAIAN	SISA
1.	Izin Poligami	-	6	6	-	5	5	1
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembatalan Perkawinan	-	3	3	1	2	3	-
4.	Cerai Talak	189	1567	1756	153	1476	1629	127
5.	Cerai Gugat	375	4325	4700	237	4115	4352	348
6.	Harta Bersama	3	9	12	1	10	11	1
7.	Penguasaan Anak	1	8	9	1	7	8	1
8.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	-	-	-	-	-	-
9.	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-
11.	Perwalian	-	80	80	8	70	78	2
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	1	1	-	1	1	-
13.	Asal Usul Anak	-	78	78	6	70	76	2
14.	Isbat Nikah	11	136	147	16	123	139	8
15.	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-
16.	Dispensasi Kawin	1	749	750	9	728	737	13
17.	Wali Adhol	-	27	27	2	22	24	3
18.	Kewarisan	4	12	16	5	5	10	6
19.	Hibah	1	-	1	-	1	1	-
20.	Wakaf	-	1	1	-	1	1	-
21.	Lain-Lain	-	19	19	5	11	16	3
22.	Ekonomi Syariah	-	3	3	-	1	1	2
23.	Penetapan Ahli Waris	3	71	74	11	62	73	1
Jumlah		588	7.095	7.683	455	6.710	7.165	518

Bulan Januari – Agustus 2025

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	TOTAL BEBAN PERKARA	CABUT	PUTUS	PENYELESAIAN	SISA
1.	Izin Poligami	1	2	4	-	4	4	-
2.	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Cerai Talak	127	930	1057	57	808	865	192
5.	Cerai Gugat	348	2496	2844	107	2230	2337	507
6.	Harta Bersama	1	5	6	-	-	-	-
7.	Penguasaan Anak	1	7	8	-	4	4	4
8.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	1	1	-	-	-	1
9.	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-
11.	Perwalian	2	57	59	4	50	54	5
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-
13.	Asal Usul Anak	2	37	39	2	33	35	4
14.	Isbat Nikah	8	47	55	5	43	48	7
15.	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-
16.	Dispensasi Kawin	13	361	374	3	347	350	24
17.	Wali Adhol	3	9	12	2	10	12	-
18.	Kewarisan	6	5	11	2	5	7	4
19.	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
20.	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-
21.	Lain-Lain	3	132	135	7	116	123	12
22.	Ekonomi Syariah	2	1	3	-	2	2	1
23.	Penetapan Ahli Waris	1	48	49	12	31	43	6
Jumlah		518	4.139	4.657	201	3.683	3.884	773

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fitrohul Illyiin
NIM : 220201110039
TTL : Banyuwangi, 18 November 2004
Alamat : RT 01/ RW 01, Cemoro, Balak,
Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur.
Nomor HP : 083847223608
Email : fitrohuliliyin@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2010 – 2016 MI Miftahul Huda
2. 2016 – 2019 SMPN 2 Songgon
3. 2019 – 2021 MAN 2 Banyuwangi
4. 2022 - 2025 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

1. 2023 – 2024 Komisi C Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
2. 2024 – 2025 Sekretaris Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)
3. 2025 – 2026 Divisi Pers & Jurnalistik PK IPNU IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang